



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 412 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN
BIDANG PERUSAHAAN MODAL VENTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Perusahaan Modal Ventura;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Perusahaan Modal Ventura telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 21 Agustus 2025 di Denpasar;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala Direktorat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, OJK Institute Nomor S-124/MS.121/2025 tanggal 04 September 2025 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Perusahaan Modal Ventura, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Perusahaan Modal Ventura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Perusahaan Modal Ventura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN BIDANG PERUSAHAAN MODAL VENTURA.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Perusahaan Modal Ventura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



Yassierli

YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 412 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI
DAN DANA PENSIUN BIDANG PERUSAHAAN
MODAL VENTURA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai tantangan dalam pelaksanaan bisnis perusahaan modal ventura terdapat dalam seluruh lini sektor penyelenggaraan bisnis tersebut yang meliputi namun tidak terbatas pada kurangnya pemahaman dalam mitigasi risiko investasi, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta potensi *moral hazard* baik dari pihak pengelola maupun penerima pembiayaan (*investee*). Ketiadaan standar kompetensi kerja yang baku di sektor ini berisiko menimbulkan salah kelola investasi, ketidaktepatan dalam proses seleksi pendanaan, hingga penurunan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap industri modal ventura.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terdapat pasal yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis perusahaan modal ventura, yang berkaitan dengan perizinan, tata kelola, hingga pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Guna meningkatkan kualitas perusahaan modal ventura yang lebih baik lagi, serta memitigasi terjadinya risiko, dibutuhkan pengembangan dalam sektor SDM. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM sektor jasa keuangan sebagaimana Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 dan sesuainya dengan *roadmap* perusahaan modal ventura 2024-2028, terdapat salah satu misi yakni mengembangkan standardisasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

SKKNI sangat dibutuhkan sebagai pedoman pengembangan SDM khususnya bagi program sertifikasi dan program pelatihan berbasis kompetensi, sehingga diharapkan SDM sektor jasa keuangan memiliki standar yang sama yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan jabatan yang diakui secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyusunan SKKNI Bidang Perusahaan Modal Ventura bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM sektor jasa keuangan khususnya terkait penyelenggaraan kegiatan bisnis perusahaan modal ventura. Penyusunan SKKNI ini dikoordinasikan oleh OJK bersama para pemangku kepentingan terkait, meliputi namun tidak terbatas pada praktisi dan pakar dari asosiasi industri atau profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan akademisi. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan pasar maka standar kompetensi kerja ini akan terus disempurnakan secara berkala.

B. Pengertian

1. Usaha Modal Ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada Pasangan Usaha atau debitur.
2. Usaha Modal Ventura Syariah adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada Pasangan Usaha atau nasabah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura.
4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang seluruh kegiatan usahanya melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
5. Perusahaan adalah PMV dan PMVS.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
8. Kontrak Investasi Bersama adalah kontrak antara PMV atau PMVS dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dana ventura di mana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari pemegang unit penyertaan dana ventura dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
9. Dana Ventura adalah dana yang menampung pengumpulan dan pengelolaan dana milik pemegang unit penyertaan dalam Kontrak Investasi Bersama.
10. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian.
11. Unit Penyertaan Dana Ventura adalah instrumen yang diterbitkan oleh Dana Ventura kepada para pemegang unit penyertaan sebagai bukti kepemilikan Dana Ventura.
12. Pasangan Usaha adalah badan usaha yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan.
13. Debitur adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan dari PMV.
14. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan bagi hasil dari PMVS atau UUS.
15. Divestasi adalah penjualan saham Pasangan Usaha yang dimiliki Perusahaan atau Dana Ventura.
16. Tata Kelola Perusahaan adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan nilai Perusahaan, mencapai tujuan usaha, serta menjaga kepentingan Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Manajemen Risiko adalah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, direksi, dan seluruh pegawai lembaga jasa keuangan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan lembaga jasa keuangan melalui pengelolaan risiko secara efektif dan efisien.
18. Audit Internal adalah fungsi independen dan objektif yang memberikan keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai

tambah dan meningkatkan operasional lembaga jasa keuangan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan pengendalian internal.

19. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU PPT dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
20. Likuiditas adalah kemampuan lembaga jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan sumber pendanaan yang dimiliki.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha atau industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Berdasarkan amanat dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 2/PDK.02/2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, OJK Institute memiliki fungsi dan tugas pokok mengembangkan kompetensi SDM sektor jasa keuangan melalui program *recycling* OJK bagi industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan OJK serta penyusunan standar kompetensi bagi pelaku sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka susunan komite standar kompetensi melekat pada kewenangan OJK Institute. Komite Standar Kompetensi Bidang Perusahaan Modal Ventura (PMV) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Rancangan SKKNI) Bidang Perusahaan Modal Ventura

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mirza Adityaswara	Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Agusman	Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Pengarah
3.	Irnal Fiscallutfi	Deputi Komisiner Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi	Pengarah
4.	Anung Herlianto Ec	Deputi Komisiner Kepala OJK Institute	Ketua
5.	Ni Nyoman Puspani	Direktur Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
6.	Andra Sabta	Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus	Anggota
7.	Ahmad Nasrullah	Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Anggota
8.	Edi Setijawan	Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan SKKNI Bidang Perusahaan Modal Ventura ditetapkan melalui Keputusan Kepala Departemen OJK Institute Nomor KEP-7/MS.12/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perusahaan Modal Ventura (PMV) dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Rancangan SKKNI Bidang Perusahaan Modal Ventura

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Markus L. Rahardja	Asosiasi Modal Ventura Untuk <i>Start-Up</i> Indonesia (Amvesindo)	Ketua
2.	Rimawan Yasin	Amvesindo Institute (PT Lembaga Karya Amvesindo)	Wakil Ketua
3.	Faris Zul Hilmi	OJK - OJK Institute	Sekretaris
4.	Mardianto Eddi Danusaputro	Asosiasi Modal Ventura Untuk <i>Start-Up</i> Indonesia (Amvesindo)	Anggota
5.	Agus Wicaksono	Asosiasi Modal Ventura Untuk <i>Start-Up</i> Indonesia (Amvesindo)	Anggota
6.	Gatot Adhi Prasetyo	Asosiasi Modal Ventura Untuk <i>Start-Up</i> Indonesia (Amvesindo)	Anggota
7.	Even Alex Chandra	Asosiasi Modal Ventura Untuk <i>Start-Up</i> Indonesia (Amvesindo)	Anggota
8.	Aditia Henri Narendra	Asosiasi Modal Ventura Untuk <i>Start-Up</i> Indonesia (Amvesindo)	Anggota
9.	Rachmat Faizal Nasution	Amvesindo Institute (PT Lembaga Karya Amvesindo)	Anggota
10.	Aulia Nurul Huda, S.E., M.B.A.	Universitas Prasetya Mulya	Anggota
11.	Mira Sonia	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota
12.	Andi Tito Pratama	OJK - Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DPPL)	Anggota
13.	Mohammad Arfan	OJK - Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DPVL)	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
14.	Abdul Rahman Jamil	OJK - Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DZPL)	Anggota
15.	Rianty Dyah Sitoresmi	OJK – OJK Institute	Anggota
16.	M. Rizal Azhari	OJK – OJK Institute	Anggota
17.	Shaskya Ramadhina	OJK – OJK Institute	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Rancangan SKKNI Bidang Perusahaan Modal Ventura

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Chrismanto Saragih	Asosiasi Modal Ventura Untuk <i>Start-Up</i> Indonesia (Amvesindo)	Ketua
2.	Agus Sudrajat	Asosiasi Modal Ventura Untuk <i>Start-Up</i> Indonesia (Amvesindo)	Anggota
3.	Rully Setiawan	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota
4.	Ario	OJK - Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DPPL)	Anggota
5.	M. Wukir Rohmadi	OJK - Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DPVL)	Anggota
6.	Bonardo	OJK - OJK Institute	Anggota
7.	Dr. Rita Juliana, S.E., M.B.A.	Universitas Bina Nusantara	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan Perusahaan Modal Ventura yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing dalam rangka mendukung pertumbuhan Pasangan Usaha atau Debitur atau Nasabah, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional	Mengelola bisnis modal ventura	Mengelola strategi bisnis dan Likuiditas	Menyusun rencana bisnis
			Mengevaluasi implementasi rencana bisnis
			Memastikan kecukupan dana
		Mengelola kegiatan Usaha Modal Ventura	Menganalisis kelayakan pembiayaan Debitur atau Nasabah
			Menentukan produk dan struktur pembiayaan
			Menganalisis uji kelayakan Pasangan Usaha
			Melakukan valuasi investasi
			Menentukan instrumen investasi
		Mengelola portofolio Pasangan Usaha atau Debitur atau Nasabah	Melakukan kegiatan penagihan
			Melakukan restrukturisasi pembiayaan
			Melakukan pemulihan agunan
			Melakukan pemantauan kinerja Pasangan Usaha atau Debitur atau Nasabah
			Melakukan pendampingan Pasangan Usaha atau Debitur atau Nasabah
			Melakukan Divestasi
		Mengelola Dana Ventura	Membuat produk Dana Ventura

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Memasarkan produk Dana Ventura
			Mengelola portofolio investasi Dana Ventura
	Menerapkan Tata Kelola Perusahaan	Menerapkan fungsi Manajemen Risiko	Mengidentifikasi risiko
			Mengukur risiko
			Melakukan pengendalian risiko
			Melakukan pemantauan risiko
			Menyusun strategi, kebijakan, dan tata kelola Manajemen Risiko
			Mengevaluasi penerapan tata kelola dan Manajemen Risiko
			Menerapkan strategi anti- <i>fraud</i>
			Mengawasi penerapan strategi anti- <i>fraud</i>
		Menerapkan Fungsi Kepatuhan	Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Perusahaan Modal Ventura
			Menyusun laporan regulator
		Menerapkan fungsi Audit Internal	Merencanakan Audit Internal
			Melaksanakan Audit Internal
			Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan audit
		Menerapkan risiko Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan	Mengukur <i>inherent risk</i> pencucian uang, pendanaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal*
			Melakukan uji tuntas nasabah atau <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) dan uji tuntas lanjut atau <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD) *
			Melaksanakan analisis transaksi terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal *
			Memitigasi risiko yang telah diidentifikasi terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal*
		Mengelola aspek hukum	Menganalisis aspek hukum
			Menyelesaikan masalah hukum
			Mengevaluasi penyelesaian masalah hukum

Keterangan:
Fungsi dasar yang diberi tanda (*) diadopsi dari SKKNI Nomor 144 Tahun 2022 Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Fungsi dasar dimaksud tidak disusun dalam SKKNI ini.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	K.64PMV00.001.1	Menyusun Rencana Bisnis
2.	K.64PMV00.002.1	Mengevaluasi Implementasi Rencana Bisnis
3.	K.64PMV00.003.1	Memastikan Kecukupan Dana
4.	K.64PMV00.004.1	Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Debitur atau Nasabah
5.	K.64PMV00.005.1	Menentukan Produk dan Struktur Pembiayaan
6.	K.64PMV00.006.1	Menganalisis Uji Kelayakan Pasangan Usaha
7.	K.64PMV00.007.1	Melakukan Valuasi Investasi
8.	K.64PMV00.008.1	Menentukan Instrumen Investasi
9.	K.64PMV00.009.1	Melakukan Kegiatan Penagihan
10.	K.64PMV00.010.1	Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan
11.	K.64PMV00.011.1	Melakukan Pemulihan Agunan
12.	K.64PMV00.012.1	Melakukan Pemantauan Kinerja Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
13.	K.64PMV00.013.1	Melakukan Pendampingan Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
14.	K.64PMV00.014.1	Melakukan Divestasi
15.	K.64PMV00.015.1	Membuat Produk Dana Ventura
16.	K.64PMV00.016.1	Memasarkan Produk Dana Ventura
17.	K.64PMV00.017.1	Mengelola Portofolio Investasi Dana Ventura
18.	K.64PMV00.018.1	Mengidentifikasi Risiko
19.	K.64PMV00.019.1	Mengukur Risiko
20.	K.64PMV00.020.1	Melakukan Pengendalian Risiko
21.	K.64PMV00.021.1	Melakukan Pemantauan Risiko
22.	K.64PMV00.022.1	Menyusun Strategi, Kebijakan, dan Tata Kelola Manajemen Risiko
23.	K.64PMV00.023.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
24.	K.64PMV00.024.1	Menerapkan Strategi Anti-Fraud
25.	K.64PMV00.025.1	Mengawasi Penerapan Strategi Anti-Fraud
26.	K.64PMV00.026.1	Memastikan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perusahaan Modal Ventura
27.	K.64PMV00.027.1	Menyusun Laporan Regulator
28.	K.64PMV00.028.1	Merencanakan Audit Internal
29.	K.64PMV00.029.1	Melaksanakan Audit Internal
30.	K.64PMV00.030.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Audit
31.	K.64PMV00.031.1	Menganalisis Aspek Hukum
32.	K.64PMV00.032.1	Menyelesaikan Masalah Hukum
33.	K.64PMV00.033.1	Mengevaluasi Penyelesaian Masalah Hukum

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : K.64PMV00.001.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Bisnis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, menganalisis pasar, dan persaingan, serta menetapkan tujuan bisnis, strategi, dan rencana manajemen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi visi dan misi	1.1 Visi Perusahaan diidentifikasi sebagai cita-cita, arah, dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. 1.2 Misi Perusahaan diidentifikasi sebagai tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai visi Perusahaan berdasarkan nilai-nilai Perusahaan.
2. Mengevaluasi realisasi kegiatan usaha sebelumnya	2.1 Data dan informasi terkait realisasi kegiatan usaha disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Realisasi usaha sebelumnya dianalisis berdasarkan rencana kerja dan anggaran untuk mengetahui profitabilitas dan keberlangsungan usaha.
3. Menganalisis pasar dan persaingan	3.1 Kondisi ekonomi dianalisis dengan menggunakan metode dan asumsi yang relevan . 3.2 Kondisi industri modal ventura dianalisis untuk memahami tren pasar dan dinamika industri.
4. Menetapkan tujuan bisnis, strategi, dan rencana manajemen	4.1 Tujuan bisnis ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 4.2 Strategi bisnis ditetapkan berdasarkan tujuan bisnis. 4.3 Kebijakan dan rencana manajemen dirumuskan berdasarkan strategi dan tujuan bisnis Perusahaan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi terkait realisasi kegiatan usaha dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Total aset.
 - 1.1.2 Pembiayaan.
 - 1.1.3 Penyertaan.
 - 1.1.4 Pinjaman yang diterima.
 - 1.1.5 Ekuitas.
 - 1.1.6 Laba.
 - 1.1.7 Rasio *Non-Performing Investment and Financing* (NPIF).
 - 1.1.8 Rentabilitas.
 - 1.1.9 *Return on Assets* (ROA).
 - 1.1.10 *Return on Investment* (ROI).
 - 1.1.11 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

- 1.2 Kondisi ekonomi mengacu pada berbagai faktor ekonomi yang berdampak pada lingkungan operasional dan keputusan strategis Perusahaan.
- 1.3 Kondisi ekonomi makro dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Pertumbuhan ekonomi.
 - 1.3.2 Tingkat inflasi.
 - 1.3.3 Tingkat bunga.
 - 1.3.4 Kurs valuta asing.
 - 1.3.5 Kebijakan pemerintah.
 - 1.3.6 Stabilitas politik.
 - 1.3.7 Ketegangan geopolitik.
 - 1.3.8 Ketahanan ekonomi.
 - 1.3.9 Demografi.
 - 1.3.10 Tren teknologi.
- 1.4 Kondisi ekonomi mikro dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Perilaku individu.
 - 1.4.2 Rumah tangga.
 - 1.4.3 Perusahaan.
- 1.5 Metode yang relevan merujuk kepada teknik atau alat analisis yang digunakan untuk memahami lingkungan ekonomi dan industri. Metode kualitatif dan kuantitatif yang dapat digunakan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 *Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal (PESTEL) analysis.*
 - 1.5.2 *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis.*
 - 1.5.3 Metode statistik ini digunakan untuk menentukan hubungan dan pengaruh antar variabel ekonomi, seperti hubungan antara tingkat bunga dan permintaan kredit, atau pengaruh inflasi terhadap harga saham.
- 1.6 Kebijakan dan rencana manajemen meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Rencana kegiatan usaha.
 - 1.6.2 Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
 - 1.6.3 Rencana permodalan.
 - 1.6.4 Rencana pendanaan.
 - 1.6.5 Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi.
 - 1.6.6 Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi.
 - 1.6.7 Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
 - 1.6.8 Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan.
 - 1.6.9 Proyeksi rasio dan pos tertentu.
 - 1.6.10 Informasi lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penyusunan rencana bisnis Perusahaan
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi dan perkembangan usaha Perusahaan
 - 3.1.2 Analisis pasar dan persaingan usaha
 - 3.1.3 Produk dan skema Usaha Modal Ventura
 - 3.1.4 Manajemen sumber daya manusia
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data ekonomi dan industri
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi administrasi pengolah data yang lazim digunakan
 - 3.2.3 Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dalam menetapkan tujuan bisnis dan rencana kerja Perusahaan
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis kondisi internal Perusahaan, makro, dan industri Modal Ventura
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis kondisi ekonomi dengan menggunakan metode dan asumsi yang relevan
 - 5.2 Kecermatan dalam menganalisis kondisi industri Modal Ventura untuk memahami tren pasar dan dinamika industri

KODE UNIT : K.64PMV00.002.1
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Implementasi Rencana Bisnis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan, menentukan tindakan perbaikan, dan menyusun laporan hasil evaluasi rencana bisnis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengukur keberhasilan rencana bisnis	1.1 Realisasi dianalisis dengan rencana bisnis Perusahaan. 1.2 Faktor penghambat keberhasilan rencana bisnis diidentifikasi berdasarkan hasil analisis. 1.3 Faktor pendukung keberhasilan rencana bisnis diidentifikasi berdasarkan hasil analisis. 1.4 Tingkat keberhasilan rencana bisnis diestimasi berdasarkan hasil analisis dan prosedur yang berlaku.
2. Menentukan tindakan koreksi/perbaikan	2.1 Alternatif tindakan koreksi/perbaikan dianalisis berdasarkan tingkat keberhasilan. 2.2 Tindakan koreksi/perbaikan ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menyusun laporan hasil evaluasi	3.1 Hasil evaluasi pencapaian rencana bisnis dikomunikasikan kepada pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Laporan hasil evaluasi pencapaian rencana bisnis disusun sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Laporan hasil evaluasi pencapaian rencana bisnis didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Faktor penghambat keberhasilan rencana bisnis yang dimaksud meliputi beberapa variabel yang bisa menghambat pencapaian tujuan dari rencana bisnis Perusahaan Modal Ventura, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 - 1.1.2 Ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan.
 - 1.2 Faktor pendukung keberhasilan rencana bisnis dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Ketepatan dalam analisis pasar.
 - 1.2.2 Keberanian dalam mengambil keputusan strategi.
 - 1.2.3 Ketersediaan sumber daya.
 - 1.2.4 Adaptasi dengan perubahan.
 - 1.3 Tindakan koreksi/perbaikan meliputi namun tidak terbatas pada mengidentifikasi akar permasalahan serta penyesuaian rencana kerja dan target.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait evaluasi implementasi rencana bisnis Perusahaan
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi dan perkembangan usaha Perusahaan
 - 3.1.2 Analisis pasar dan persaingan usaha
 - 3.1.3 Produk dan skema Usaha Modal Ventura
 - 3.1.4 Manajemen sumber daya manusia
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data ekonomi dan industri
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi administrasi pengolah data yang lazim digunakan
 - 3.2.3 Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.4 Mengambil keputusan terkait evaluasi implementasi rencana bisnis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam menentukan tindakan koreksi/perbaikan
 - 4.2 Objektif dalam mengukur tingkat keberhasilan rencana bisnis Perusahaan
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.4 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan alternatif tindakan koreksi/perbaikan dianalisis berdasarkan tingkat keberhasilan

KODE UNIT : K.64PMV00.003.1

JUDUL UNIT : Memastikan Kecukupan Dana

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis kebutuhan dan menyusun strategi Likuiditas, mengidentifikasi sumber dana, hingga mendapatkan pendanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kebutuhan Likuiditas	1.1 Kebutuhan dan sumber dana diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kebutuhan Likuiditas dianalisis sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Menyusun strategi Likuiditas	2.1 Strategi pemenuhan Likuiditas disusun sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 Strategi pemenuhan Likuiditas diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mengidentifikasi sumber dana	3.1 Sumber dana potensial diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 Sumber dana ditetapkan sesuai kebutuhan.
4. Mendapatkan pendanaan	4.1 Struktur pendanaan dinegosiasikan sesuai kebutuhan. 4.2 Syarat dan ketentuan pendanaan dipenuhi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kebutuhan dan sumber dana mengacu pada analisis kebutuhan Likuiditas Perusahaan dan identifikasi sumber dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dana berkaitan dengan jumlah uang yang diperlukan oleh Perusahaan untuk operasional, investasi, pembiayaan, atau untuk memenuhi komitmen keuangan lainnya. Sumber dana merupakan asal usul modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang bisa berasal dari operasi internal Perusahaan, pinjaman, penerbitan saham, atau sumber eksternal lainnya.
 - 1.1.1 Kebutuhan dana meliputi:
 - a. Operasional.
 - b. Investasi.
 - c. Pembiayaan.
 - d. Pendanaan.
 - 1.1.2 Sumber dana meliputi:
 - a. Ekuitas untuk kategori internal.
 - b. Pinjaman, subsidi, atau hibah untuk kategori eksternal.
- 1.2 Kebutuhan Likuiditas mengacu pada kebutuhan dana yang harus dipenuhi oleh Perusahaan untuk operasional, pembayaran kewajiban, kebutuhan investasi, dan pembiayaan. Kebutuhan Likuiditas dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Kebutuhan untuk operasional.
 - 1.2.2 Kebutuhan untuk investasi.

- 1.2.3 Kebutuhan untuk pembiayaan.
 - 1.2.4 Kebutuhan untuk pendanaan.
 - 1.3 Strategi pemenuhan Likuiditas mengacu pada rencana yang dirancang untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Likuiditasnya. Strategi ini mencakup berbagai pendekatan untuk mengelola aset dan kewajiban agar dapat menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar. Jenis strategi pemenuhan Likuiditas dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Strategi aktiva.
 - 1.3.2 Strategi pasiva.
 - 1.3.3 *Cash management*.
 - 1.3.4 Kerjasama dengan lembaga keuangan.
 - 1.3.5 Kontrol anggaran.
 - 1.4 Sumber dana potensial mengacu pada berbagai opsi atau alternatif sumber pendanaan yang bisa diakses oleh Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Sumber dana ini dapat digunakan untuk operasional, investasi, atau untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sumber dana potensial dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Dana internal, termasuk:
 - a. Pendapatan operasional.
 - b. Penghematan biaya.
 - c. Penerbitan ekuitas.
 - 1.4.2 Dana eksternal, termasuk:
 - a. Pinjaman lembaga jasa keuangan.
 - b. Hibah (*Grant*) dan subsidi.
 - c. Penerbitan surat berharga.
 - d. Pihak yang dapat memberikan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.5 Struktur pendanaan mengacu pada cara Perusahaan mengatur dan menggabungkan berbagai sumber Likuiditas untuk membiayai kegiatan operasional, investasi, dan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Struktur pendanaan efektif memastikan keseimbangan antara modal ekuitas dan hutang, sambil mempertimbangkan biaya modal dan risiko keuangan. Jenis-jenis struktur pendanaan dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Struktur pendanaan ekuitas.
 - 1.5.2 Struktur pendanaan melalui hutang.
 - 1.5.3 Campuran.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait perencanaan Likuiditas
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Asset Liability Management*
 - 3.1.2 Prinsip akuntansi dan manajemen keuangan
 - 3.1.3 Produk dan skema Usaha Modal Ventura
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi terkait sumber dan kebutuhan dana
 - 3.2.3 Menginterpretasikan kondisi Likuiditas
 - 3.2.4 Menyusun strategi pemenuhan Likuiditas
 - 3.2.5 Menyusun strategi untuk memastikan kecukupan dana
 - 3.2.6 Bernegosiasi dengan pemangku kepentingan terkait sumber pendanaan
 - 3.2.7 Mengambil keputusan terkait sumber dana
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.2 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin dalam memenuhi syarat dan ketentuan pendanaan (mengelola strategi pemenuhan Likuiditas)
 - 4.4 Objektif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan sumber dana
 - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi pemenuhan Likuiditas disusun sesuai ketentuan yang berlaku
 - 5.2 Kecermatan dalam menegosiasikan struktur pendanaan

KODE UNIT : K.64PMV00.004.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Debitur atau Nasabah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi, melakukan analisis uji kelayakan, dan membuat proposal uji kelayakan Debitur atau Nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi Debitur atau Nasabah	1.1 Data dan informasi calon Debitur atau Nasabah dikumpulkan sesuai rencana bisnis Perusahaan. 1.2 Data dan informasi yang dikumpulkan diverifikasi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Melakukan analisis uji kelayakan Debitur atau Nasabah	2.1 Data dan informasi hasil verifikasi, disurvei sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Analisis uji kelayakan dilaksanakan untuk menilai prospek Debitur atau Nasabah.
3. Membuat proposal uji kelayakan Debitur atau Nasabah	3.1 Hasil analisis uji kelayakan disusun dalam bentuk proposal. 3.2 Proposal direkomendasikan kepada komite atau pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Data dan informasi dapat mencakup meliputi namun tidak terbatas pada:
 - Legalitas.
 - Track record/history* Debitur, termasuk usaha Debitur.
 - Keuangan.
 - Jaminan/agunan (sesuai ketentuan Perusahaan).
 - Jaminan merupakan garansi yang diberikan untuk menutupi risiko utang atau kewajiban.
 - Agunan merupakan aset atau barang berharga yang diserahkan sebagai jaminan tambahan.
 - Analisis uji kelayakan merupakan proses penilaian mendalam untuk menentukan apakah calon Debitur atau Nasabah dinyatakan layak dengan memperhatikan aspek meliputi namun tidak terbatas pada:
 - Analisis laporan keuangan.
 - Rasio kemampuan bayar.
 - Rasio agunan terhadap fasilitas.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Perangkat pengolah data
 - Aplikasi pengolah data
 - Aplikasi administrasi perkantoran
 - Mesin pencetak
 - Mesin pemindai

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait analisis pembiayaan untuk menilai kelayakan calon Debitur atau Nasabah
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk dan struktur pembiayaan
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip dasar ekonomi, bisnis, dan analisis keuangan
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip dasar aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar keuangan berkelanjutan
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi uji kelayakan Debitur atau Nasabah
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.3 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dengan bahasa yang baik dan benar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif menganalisis uji kelayakan Debitur atau Nasabah
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi informasi Debitur atau Nasabah
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Berintegritas dalam menyusun rekomendasi Debitur atau Nasabah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memverifikasi data dan informasi yang dikumpulkan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
 - 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan analisis uji kelayakan untuk menilai prospek Debitur atau Nasabah

KODE UNIT : K.64PMV00.005.1

JUDUL UNIT : Menentukan Produk dan Struktur Pembiayaan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis kebutuhan dan menetapkan produk dan struktur pembiayaan sesuai kebutuhan Debitur atau Nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kebutuhan produk sesuai kondisi Debitur atau Nasabah	1.1 Data dan informasi terkait kondisi Debitur atau Nasabah dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kebutuhan Debitur atau Nasabah dianalisis kesesuaiannya terhadap produk.
2. Menetapkan produk dan struktur pembiayaan sesuai kebutuhan Debitur atau Nasabah	2.1 Produk dan struktur pembiayaan dirancang berdasarkan hasil analisis kondisi Debitur atau Nasabah sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Produk dan struktur pembiayaan ditetapkan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Data dan informasi terkait kondisi Debitur atau Nasabah meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Tingkat permintaan.
 - 1.1.2 Ketersediaan barang/jasa.
 - 1.1.3 Rantai pasokan.
 - 1.1.4 Suku bunga/margin bagi hasil yang setara.
 - 1.1.5 Jaminan/agunan (sesuai ketentuan Perusahaan).
 - 1.1.6 Sistem dan teknologi.
 - 1.1.7 Regulasi.
 - 1.1.8 Risiko.
- 1.2 Produk dan struktur pembiayaan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Jenis dan skema.
 - 1.2.2 Ketepatan dalam analisis pasar.
 - 1.2.3 Tingkat suku bunga/margin bagi hasil yang setara.
 - 1.2.4 Biaya provisi/administrasi dan biaya lainnya (sesuai ketentuan Perusahaan).
 - 1.2.5 Uang muka.
 - 1.2.6 Jangka waktu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Perangkat pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
- 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.1.5 Mesin pemindai

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.2.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait analisis pembiayaan untuk menentukan produk dan struktur pembiayaan
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk dan struktur pembiayaan
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip dasar ekonomi, bisnis, dan analisis keuangan
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip dasar aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar keuangan berkelanjutan
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kesesuaian kebutuhan Debitur atau Nasabah dengan produk dan struktur pembiayaan
 - 3.2.2 Mengukur tingkat kemampuan pengembalian kewajiban Debitur atau Nasabah
 - 3.2.3 Menganalisis risiko dan mitigasi risiko
 - 3.2.4 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.5 Kemampuan presentasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan Debitur atau Nasabah
 - 4.2 Objektif dalam menganalisis kebutuhan produk dan struktur pembiayaan
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Berintegritas dalam menentukan produk dan struktur pembiayaan
 - 4.5 Mampu bekerja sama dengan tim
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis data Debitur atau Nasabah dan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan Debitur atau Nasabah
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan produk dan struktur pembiayaan

KODE UNIT : K.64PMV00.006.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Uji Kelayakan Pasangan Usaha

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi daftar potensi, melakukan analisis uji kelayakan, dan membuat laporan analisis uji kelayakan Pasangan Usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi daftar potensi Pasangan Usaha	1.1 Daftar potensi Pasangan Usaha dikumpulkan sesuai rencana bisnis Perusahaan. 1.2 Informasi potensi Pasangan Usaha diidentifikasi sesuai dengan strategi investasi Perusahaan.
2. Melakukan analisis uji kelayakan Pasangan Usaha	2.1 Verifikasi dilakukan kepada Pasangan Usaha berdasarkan hasil identifikasi. 2.2 Analisis uji kelayakan dilaksanakan untuk menilai prospek bisnis Pasangan Usaha.
3. Membuat laporan analisis uji kelayakan Pasangan Usaha	3.1 Rekomendasi disusun berdasarkan analisis uji kelayakan Pasangan Usaha. 3.2 Laporan hasil analisis uji kelayakan Pasangan Usaha disusun sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Laporan hasil uji kelayakan disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Informasi potensi Pasangan Usaha dapat meliputi namun tidak terbatas pada struktur Perusahaan, model bisnis, kepemilikan, rekam jejak, dan kinerja keuangan Pasangan Usaha.
 - 1.2 Analisis uji kelayakan merupakan proses penilaian mendalam untuk menentukan apakah suatu prospek bisnis Pasangan Usaha layak dan *sustainable* untuk diinvestasikan dengan memperhatikan aspek meliputi namun tidak terbatas pada pendiri, manajemen, produk, finansial, infrastruktur pendukung, dan risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait Uji Kelayakan Pasangan Usaha
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, bisnis, investasi, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Produk dan struktur investasi
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip dasar aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghimpun data dan informasi Pasangan Usaha
 - 3.2.2 Mengevaluasi uji kelayakan Pasangan Usaha
 - 3.2.3 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi

3.2.4 Kemampuan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif menganalisis uji kelayakan Pasangan Usaha
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi informasi Pasangan Usaha
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Berintegritas dalam menyusun rekomendasi Pasangan Usaha
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan informasi potensi Pasangan Usaha
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan analisis uji kelayakan Pasangan Usaha

KODE UNIT : K.64PMV00.007.1
JUDUL UNIT : Melakukan Valuasi Investasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menentukan variabel dan menghitung valuasi investasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan variabel valuasi investasi	1.1 Variabel valuasi investasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan analisis investasi. 1.2 Variabel valuasi investasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis investasi.
2. Menghitung valuasi investasi	2.1 Metode valuasi investasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis investasi. 2.2 Asumsi dalam valuasi investasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis investasi. 2.3 Valuasi investasi dinilai sesuai metode dan asumsi yang ditentukan. 2.4 Hasil valuasi investasi disusun sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Variabel valuasi investasi meliputi namun tidak terbatas pada indikator ekonomi, keuangan, industri, dan Perusahaan yang akan digunakan dalam perhitungan valuasi investasi.
 - 1.2 Metode valuasi investasi meliputi namun tidak terbatas pada *market approach*, *asset approach*, dan *income approach* sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - 1.3 *Market* meliputi segmen usaha atau industri yang menjadi target investasi, biasanya terdiri dari Perusahaan rintisan (*start-up*) atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.
 - 1.4 Aset meliputi kepemilikan saham atau instrumen ekuitas lainnya pada Perusahaan portofolio yang menjadi sumber potensi keuntungan bagi Modal Ventura.
 - 1.5 *Income approach* meliputi metode penilaian nilai Perusahaan berdasarkan proyeksi pendapatan atau arus kas masa depan yang didiskontokan ke nilai saat ini.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait analisis investasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori keuangan
 - 3.1.2 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.3 Analisis laporan keuangan
 - 3.1.4 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.1.5 *Financial modelling*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi variabel valuasi investasi
 - 4.2 Objektif dalam menganalisis valuasi investasi
 - 4.3 Independen dalam menentukan valuasi investasi
 - 4.4 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.5 Berintegritas dalam menyusun rekomendasi hasil valuasi investasi
 - 4.6 Mampu bekerja sama dengan tim
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menilai valuasi investasi sesuai metode dan asumsi yang ditentukan

KODE UNIT : K.64PMV00.008.1

JUDUL UNIT : Menentukan Instrumen Investasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis risiko investasi dan memilih jenis penyertaan Usaha Modal Ventura.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis strategi, kebijakan, dan risiko investasi	1.1 Strategi dan kebijakan investasi diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Rencana investasi dianalisis sesuai dengan strategi dan kebijakan investasi. 1.3 Risiko dan mitigasi risiko investasi diidentifikasi sesuai dengan risk appetite statement Perusahaan.
2. Memilih jenis penyertaan Usaha Modal Ventura	2.1 Ekspektasi tingkat pengembalian investasi dan risiko masing-masing instrumen investasi dianalisis berdasarkan strategi, kebijakan, dan risiko investasi. 2.2 Kriteria pemilihan penyertaan Usaha Modal Ventura ditentukan sesuai dengan strategi, kebijakan, dan risiko investasi. 2.3 Penyertaan Usaha Modal Ventura dipilih berdasarkan kriteria pemilihan yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Strategi dan kebijakan investasi merupakan semua informasi yang terkait dengan komposisi investasi, batasan untuk investasi, larangan untuk investasi, dan *holding period* investasi.
 - 1.2 *Risk Appetite Statement* (RAS) merupakan pedoman formal yang mengartikulasikan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya.
 - 1.3 Penyertaan Usaha Modal Ventura meliputi namun tidak terbatas pada penyertaan modal dan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait kebijakan investasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip pengetahuan ekonomi, investasi, statistik, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip dasar akuntansi dan perpajakan
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip dasar aspek hukum
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi tingkat pengembalian investasi dan risiko masing-masing instrumen investasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.3 Kemampuan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi strategi, kebijakan, dan risiko investasi
 - 4.2 Objektif dalam menganalisis rencana investasi
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Berintegritas dalam menentukan penyertaan Usaha Modal Ventura
 - 4.5 Mampu bekerja sama dengan tim
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengidentifikasi strategi, kebijakan, dan risiko investasi
 - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis ekspektasi tingkat pengembalian investasi

KODE UNIT : K.64PMV00.009.1
JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Penagihan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi data piutang, menetapkan strategi penagihan, dan melakukan penagihan piutang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data piutang	1.1 Data piutang diidentifikasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 1.2 Kualitas piutang ditentukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Menetapkan strategi penagihan	2.1 Kondisi Debitur atau Nasabah dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Strategi penagihan ditentukan sesuai dengan hasil analisis kondisi Debitur atau Nasabah.
3. Melakukan penagihan piutang	3.1 Piutang ditagih sesuai strategi penagihan yang telah ditentukan. 3.2 Hasil penagihan piutang dievaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Data piutang merupakan informasi piutang Debitur atau Nasabah yang meliputi namun tidak terbatas pada pokok pembiayaan, angsuran, jatuh tempo, jumlah hari tunggakan, kolektibilitas, dan agunan.
 - 1.2 Kondisi Debitur atau Nasabah mengacu pada analisis menyeluruh tentang situasi keuangan dan keadaan pribadi atau bisnis Debitur atau Nasabah.
 - 1.3 Strategi penagihan mengacu pada metode dan pendekatan yang dirancang untuk mengoptimalkan proses penagihan piutang. Strategi ini ditetapkan berdasarkan analisis kondisi Debitur atau Nasabah yang telah dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kegagalan pembayaran dan meningkatkan efisiensi penagihan. Strategi penagihan dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Penagihan tidak langsung.
 - 1.3.2 Penagihan langsung.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penagihan
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar manajemen penagihan
 - 3.1.2 Prinsip Syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
 - 3.1.3 Aspek hukum dalam kegiatan penagihan
 - 3.1.4 Prinsip pelindungan konsumen
 - 3.1.5 Produk dan skema Usaha Modal Ventura
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi administrasi perkantoran dan aplikasi pengolah data yang lazim digunakan
 - 3.2.3 Menganalisis data piutang
 - 3.2.4 Bernegosiasi dalam hal penyelesaian piutang

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif menganalisis kondisi Debitur atau Nasabah
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi data piutang
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Berintegritas dalam melakukan penagihan piutang
 - 4.5 Disiplin dalam mengevaluasi hasil penagihan piutang
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis kondisi Debitur atau Nasabah
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan strategi penagihan

KODE UNIT : K.64PMV00.010.1
JUDUL UNIT : Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kelayakan, menyusun strategi, dan memantau restrukturisasi pembiayaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi kelayakan restrukturisasi pembiayaan	1.1 Faktor-faktor yang menyebabkan restrukturisasi diidentifikasi. 1.2 Kemampuan usaha Debitur atau Nasabah dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyusun strategi restrukturisasi pembiayaan	2.1 Strategi restrukturisasi pembiayaan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi. 2.2 Skema restrukturisasi dinegosiasikan dengan Debitur atau Nasabah.
3. Memantau restrukturisasi pembiayaan	3.1 Pemantauan restrukturisasi pembiayaan dilakukan sesuai skema yang disepakati. 3.2 Laporan pemantauan restrukturisasi pembiayaan disusun sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Laporan pemantauan restrukturisasi pembiayaan disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kemampuan usaha Debitur atau Nasabah mengacu pada analisis menyeluruh tentang situasi keuangan dan keadaan pribadi atau bisnis Debitur atau Nasabah yang berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk melunasi hutang. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek, yang disebut sebagai "5K" yaitu:
 - 1.1.1 Karakter.
 - 1.1.2 Kapasitas.
 - 1.1.3 Kapital.
 - 1.1.4 Kondisi.
 - 1.1.5 Kolateral.
 - 1.2 Skema restrukturisasi meliputi namun tidak terbatas pada perubahan jangka waktu, perubahan angsuran, perubahan syarat, dan kondisi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penanganan pembiayaan bermasalah
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk dan struktur pembiayaan
 - 3.1.2 Dasar-dasar manajemen aset
 - 3.1.3 Metode analisis penilaian agunan
 - 3.1.4 Prinsip dan mekanisme eksekusi agunan
 - 3.1.5 Prinsip Syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
 - 3.1.6 Aspek hukum dalam kegiatan penagihan
 - 3.1.7 Prinsip perlindungan konsumen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi administrasi pengolah data yang lazim digunakan
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi terkait aset agunan

3.2.4 Bernegosiasi terkait restrukturisasi, eksekusi, dan penjualan agunan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi agunan
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Berintegritas dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi agunan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan strategi restrukturisasi pembiayaan berdasarkan hasil evaluasi

KODE UNIT : K.64PMV00.011.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pemulihan Agunan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan eksekusi dan melaksanakan pemulihan agunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan eksekusi agunan	1.1 Agunan dinilai sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Eksekusi agunan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan pemulihan agunan	2.1 Agunan dikelola sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2.2 Hasil pemulihan agunan diadministrasikan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Agunan mengacu pada aset atau properti yang digunakan sebagai jaminan oleh Debitur atau Nasabah untuk mengamankan pembiayaan. Agunan dievaluasi berdasarkan:
 - 1.1.1 Dokumen kepemilikan.
 - 1.1.2 Dokumen perjanjian pembiayaan.
 - 1.1.3 Dokumen pengikatan agunan.
 - 1.1.4 Persyaratan pelaksanaan eksekusi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penanganan pembiayaan bermasalah

- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk dan struktur pembiayaan
 - 3.1.2 Dasar-dasar manajemen aset
 - 3.1.3 Metode analisis penilaian agunan
 - 3.1.4 Prinsip dan mekanisme eksekusi agunan
 - 3.1.5 Prinsip Syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
 - 3.1.6 Aspek hukum dalam kegiatan penagihan
 - 3.1.7 Prinsip perlindungan konsumen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi administrasi pengolah data yang lazim digunakan
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi terkait aset agunan
 - 3.2.4 Bernegosiasi terkait restrukturisasi, eksekusi, dan penjualan agunan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi agunan
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Berintegritas dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi agunan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan eksekusi agunan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : K.64PMV00.012.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Kinerja Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun rencana tidak lanjut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi kinerja	1.1 Rasio atau matriks penilaian Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah dinilai sesuai prosedur dan ketentuan secara berkala. 1.2 Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyusun rencana tindak lanjut	2.1 Rekomendasi terkait kinerja Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi. 2.2 Rekomendasi terkait kinerja dikomunikasikan kepada Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah untuk memperoleh kesepakatan. 2.3 Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil kesepakatan Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Rasio atau matriks penilaian Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah merupakan alat evaluasi untuk mengukur kinerja Pasangan Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku. Rasio atau matriks penilaian Pasangan Usaha meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Kolektibilitas.
 - 1.1.2 Rentabilitas.
 - 1.1.3 Permodalan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang

- Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 Rencana bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penanganan pembiayaan bermasalah
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, bisnis, investasi, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Produk dan struktur investasi
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan

- 3.1.4 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghimpun data dan informasi Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
 - 3.2.4 Kemampuan presentasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif menganalisis data dan informasi Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi data dan informasi Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Berintegritas dalam menyusun rencana tindak lanjut Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengukur ratio atau matriks penilaian Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun rencana tindak lanjut Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah

KODE UNIT : K.64PMV00.013.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pendampingan	1.1 Kondisi Pasangan Usaha dianalisis sesuai dengan faktor-faktor terkait . 1.2 Rencana pendampingan disusun sesuai analisis kondisi Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah.
2. Melaksanakan pendampingan	2.1 Diskusi atau koordinasi program pendampingan dilaksanakan bersama Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah. 2.2 Pendampingan Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah dilaksanakan sesuai dengan hasil koordinasi dan rencana pendampingan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan pendampingan	3.1 Program pendampingan dievaluasi berdasarkan target pencapaian. 3.2 Kajian dan rekomendasi tindak lanjut disusun untuk pendampingan selanjutnya.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Faktor-faktor terkait meliputi namun tidak terbatas pada kondisi pasar, kinerja keuangan, peluang bisnis, risiko operasional, dan manajemen pengelolaan.
 - 1.2 Rencana pendampingan merupakan program yang disusun bersama untuk memberikan dukungan, bimbingan, bantuan kepada Pasangan Usaha dalam mencapai tujuan tertentu.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin Pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

- beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 Rencana bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penanganan pembiayaan bermasalah
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, bisnis, investasi, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Produk dan struktur investasi
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip dasar aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah untuk (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghimpun data dan informasi Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
 - 3.2.4 Kemampuan prestasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif menganalisis data dan informasi Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi data dan informasi Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Berintegritas dalam menyusun rencana tindak lanjut Pasangan Usaha, Debitur atau Nasabah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi program pendampingan berdasarkan target pencapaian
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun kajian dan rekomendasi tindak lanjut untuk pendampingan selanjutnya

KODE UNIT : K.64PMV00.014.1

JUDUL UNIT : Melakukan Divestasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengkaji peluang dan risiko, menyusun laporan strategi, dan melaksanakan Divestasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji peluang dan risiko Divestasi	1.1 Peluang dan risiko Divestasi yang relevan diidentifikasi sesuai rencana Divestasi Perusahaan. 1.2 Peluang dan risiko Divestasi dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Menyusun laporan strategi Divestasi	2.1 Strategi Divestasi dirancang berdasarkan hasil kajian peluang dan risiko Divestasi. 2.2 Rekomendasi disusun berdasarkan relevansi peluang dan risiko Divestasi. 2.3 Laporan strategi Divestasi dibuat sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melaksanakan Divestasi	3.1 Dokumen dan data terkait Divestasi disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Rencana Divestasi dinegosiasikan dengan pihak terkait. 3.3 Hasil negosiasi dilaksanakan sesuai kesepakatan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Peluang dan risiko Divestasi yang relevan meliputi namun tidak terbatas pada kondisi ekonomi makro, risiko, dan kondisi pasar terkini.
- 1.2 Strategi Divestasi merupakan tindakan menjual atau melepaskan aset dalam bentuk meliputi namun tidak terbatas pada *Initial Public Offering* (IPO), *secondary sales*, *buyback*, *merger*, and *acquisition*.
- 1.3 Dokumen dan data meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Dokumen legal dan keuangan.
 - 1.3.2 Nilai kewajaran.
 - 1.3.3 Perjanjian pemegang saham.
 - 1.3.4 Persetujuan regulator sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Perangkat pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
- 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.1.5 Mesin pemindai

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait Uji Kelayakan Pasangan Usaha
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan ekonomi, bisnis, investasi, dan manajemen keuangan
 - 3.1.2 Produk dan struktur Divestasi
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip dasar aspek hukum
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah untuk (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghimpun data dan informasi Pasangan Usaha
 - 3.2.2 Mengevaluasi peluang dan risiko Divestasi
 - 3.2.3 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.4 Kemampuan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif menganalisis peluang dan risiko Divestasi
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi informasi Pasangan Usaha
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.4 Berintegritas dalam menyusun rekomendasi Pasangan Usaha
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merancang strategi Divestasi berdasarkan hasil kajian peluang dan risiko Divestasi
 - 5.2 Kecermatan dalam menegosiasikan rencana Divestasi dengan pihak terkait

KODE UNIT : K.64PMV00.015.1
JUDUL UNIT : Membuat Produk Dana Ventura
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kondisi pasar dan peluang investasi serta menyusun produk Dana Ventura.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisis kondisi pasar dan peluang investasi	1.1 Data untuk analisis disiapkan sesuai kondisi pasar dan peluang investasi. 1.2 Kondisi pasar dan peluang investasi dianalisis sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 1.3 Hasil analisis disusun sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.
2. Menyusun produk dana ventura	2.1 Produk disusun sesuai dengan hasil analisis. 2.2 Penyiapan produk Dana Ventura dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Data mencakup data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan desain produk dan jasa keuangan, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Data hasil survei pasar.
 - 1.1.2 Data makroekonomi.
 - 1.1.3 Data mikroekonomi.
 - 1.1.4 Data lain yang terkait.
 - 1.2 Produk merupakan Dana Ventura yakni dana yang menampung pengumpulan dan pengelolaan dana milik pemegang unit penyertaan dalam Kontrak Investasi Bersama.
 - 1.3 Kontrak Investasi Bersama merupakan kontrak antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) atau Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura di mana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
 - 1.4 Penyiapan produk Dana Ventura dapat meliputi proses meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Rencana bisnis tahunan PMV atau PMVS.
 - 1.4.2 Draf Kontrak Investasi Bersama.
 - 1.4.3 Prosedur operasional standar terkait pengelolaan Dana Ventura.
 - 1.4.4 Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi.
 - 1.4.5 Dokumen legalitas.
 - 1.4.6 Pengajuan perizinan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data

- 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait merancang produk Dana Ventura
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip Pengetahuan mengenai kondisi pasar dan peluang investasi
 - 3.1.2 Aspek hukum Perusahaan Modal Ventura dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - 3.1.3 Pengetahuan mengenai kebutuhan dan karakteristik dari investor dan calon investor
 - 3.1.4 Pengetahuan mengenai risiko investasi

- 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah untuk (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis data
 - 3.2.2 Ketepatan dalam menyusun produk Dana Ventura berdasarkan kondisi pasar dan peluang investasi
 - 3.2.3 Keterampilan mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi kondisi pasar dan peluang investasi
 - 4.2 Objektif dalam menganalisis kondisi pasar dan peluang
 - 4.3 Independen dalam menyusun produk Dana Ventura
 - 4.4 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.5 Berintegritas dalam menyusun produk Dana Ventura
 - 4.6 Mampu bekerja sama dengan tim
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis kondisi pasar dan peluang investasi

KODE UNIT : K.64PMV00.016.1
JUDUL UNIT : Memasarkan Produk Dana Ventura
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan prapemasaran dan pemasaran produk Dana Ventura.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan kegiatan prapemasaran produk dana ventura	1.1 Prospek investor potensial diidentifikasi berdasarkan rancangan produk Dana Ventura. 1.2 Sarana pemasaran disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan pemasaran produk dana ventura	2.1 Informasi fitur produk dijelaskan ke investor potensial sesuai dengan strategi pemasaran. 2.2 Prospektus , profil Perusahaan, dan <i>fund fact sheet</i> dijelaskan kepada investor potensial sesuai peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Sarana pemasaran merupakan semua dokumen dan peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan pemasaran produk investasi kepada calon Nasabah atau Nasabah namun tidak terbatas pada prospektus, *Fund Fact Sheet* (FFS), dokumen informasi produk, dokumen kerjasama pemasaran, formulir persetujuan Nasabah, dan dokumen lainnya sesuai kebutuhan.
 - 1.2 Prospektus merupakan dokumen resmi yang berisi informasi detail tentang Dana Ventura.
 - 1.3 *Fund fact sheet* merupakan dokumen/laporan yang memberikan ringkasan informasi tentang kinerja dan/atau struktur investasi Dana Ventura.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan

Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait memasarkan produk Dana Ventura

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.

1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.

1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk, fitur, manfaat, risiko, aspek perpajakan, layanan, dan proses kerja

3.1.2 Ekonomi, investasi, dan manajemen keuangan

3.1.3 Aspek hukum Perusahaan Modal Ventura dan peraturan terkait Perusahaan Modal Ventura

3.1.4 Etika pemasaran syariah

3.1.5 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Kemampuan dalam melakukan *networking* dan *follow up* kepada investor potensial dan investor tetap

3.2.2 Melakukan komunikasi yang baik dengan investor potensial dan investor tetap sehingga dapat mengetahui kebutuhan investor potensial dan investor tetap

3.2.3 Telaten dalam melengkapi ketentuan dokumentasi

3.2.4 Menjelaskan investasi dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam

3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi

3.2.6 Menguasai topik dan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pemasaran seperti perpajakan, hukum waris, dan *public speaking*

3.2.7 Memberikan rekomendasi produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan profil investor potensial dan investor tetap

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan investor potensial dan investor tetap
 - 4.2 Independen dalam menyusun sarana pemasaran
 - 4.3 Objektif dalam menyampaikan prospektus, profil Perusahaan, dan *fund fact sheet*
 - 4.4 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.5 Berintegritas dalam memasarkan produk Dana Ventura
 - 4.6 Mampu bekerja sama dengan tim
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi prospek investor potensial
 - 5.2 Kecermatan dalam menyampaikan informasi fitur produk

KODE UNIT : K.64PMV00.017.1
JUDUL UNIT : Mengelola Portofolio Investasi Dana Ventura
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat analisis kinerja dana ventura serta menentukan nilai pasar wajar Pasangan Usaha, melakukan tindakan korektif, dan membuat laporan kinerja portofolio.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan nilai pasar wajar Pasangan Usaha dalam portofolio	1.1 Informasi Pasangan Usaha dalam portofolio diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Metode penilaian Pasangan Usaha dan nilai pasar wajar ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Nilai pasar wajar disampaikan kepada Bank Kustodian berdasarkan prosedur yang berlaku.
2. Membuat analisis kinerja Dana Ventura	2.1 Data kinerja portofolio dianalisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Hasil analisis kinerja portofolio disusun dalam laporan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Rencana tindakan korektif kinerja portofolio disusun sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan tindakan korektif portofolio	3.1 Tindakan korektif portofolio dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Pelaksanaan tindakan korektif dilaporkan kepada komite investasi sesuai prosedur yang berlaku.
4. Membuat laporan kinerja portofolio	4.1 Data laporan kinerja portofolio disiapkan sesuai kebutuhan investasi. 4.2 Laporan kinerja portofolio disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Laporan kinerja portofolio disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Informasi Pasangan Usaha mencakup meliputi namun tidak terbatas pada kinerja finansial, operasional, dan data lainnya yang relevan.
 - 1.2 Metode penilaian Pasangan Usaha meliputi namun tidak terbatas pada *market approach*, *asset approach*, dan *income approach*.
 - 1.3 Portofolio merupakan kumpulan Pasangan Usaha hasil penyertaan saham dari Dana Ventura.
 - 1.4 Analisis kinerja portofolio mencakup meliputi namun tidak terbatas pada proses evaluasi dari kinerja Pasangan Usaha dan pergerakan Nilai Aset Bersih (NAB) Dana Ventura.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data

- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Manajer Investasi Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait mengelola portofolio investasi Dana Ventura
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori keuangan
 - 3.1.2 Manajemen keuangan dan investasi
 - 3.1.3 Analisis laporan keuangan
 - 3.1.4 Statistika ekonomi dan keuangan
 - 3.1.5 *Financial modelling*
 - 3.1.6 Prinsip-prinsip dasar aspek hukum
 - 3.1.7 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengawasi pengelolaan portofolio investasi Dana Ventura sesuai dengan prosedur yang berlaku
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan informasi
 - 3.2.3 Mengevaluasi metode penilaian Pasangan Usaha
 - 3.2.4 Menyusun tindakan korektif kinerja portofolio
 - 3.2.5 Menyusun laporan kinerja Dana Ventura
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menentukan nilai pasar wajar Pasangan Usaha dalam portofolio
 - 4.2 Objektif dalam menilai Pasangan Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - 4.3 Independen dalam menyusun laporan kinerja portofolio
 - 4.4 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.5 Berintegritas dalam menyusun laporan kinerja portofolio
 - 4.6 Mampu bekerja sama dengan tim
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis kinerja portofolio berdasarkan nilai pasar wajar
 - 5.2 Kecermatan melakukan tindakan korektif portofolio

KODE UNIT : K.64PMV00.018.1

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis data dan informasi serta menentukan faktor-faktor risiko Perusahaan sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data dan informasi terkait risiko Perusahaan	1.1 Proses bisnis unit kerja dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Metode identifikasi risiko ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menentukan faktor-faktor risiko sesuai prosedur yang berlaku	2.1 Faktor-faktor risiko dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Root cause risiko dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Daftar risiko diadministrasikan pada <i>risk register</i> sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pengetahuan aktivitas identifikasi risiko Perusahaan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Perusahaan melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala, termasuk risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perusahaan, termasuk yang relevan dengan bidang tugas pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
 - 1.1.2 Perusahaan memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan.
 - 1.1.3 Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber dan dampak risiko paling sedikit dilakukan terhadap risiko dari kegiatan usaha Perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari pengembangan kegiatan usaha telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
- 1.2 Pengetahuan mengenai faktor risiko Perusahaan meliputi namun tidak terbatas pada hal (keadaan dan peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya peristiwa risiko yang relevan, kondisi faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.
- 1.3 *Root cause* risiko Perusahaan meliputi namun tidak terbatas pada akar penyebab masalah yang inti dan utama yang menggerakkan seluruh faktor dan dampak risiko.
- 1.4 Daftar risiko meliputi:
 - 1.4.1 Risiko kredit.
 - 1.4.2 Risiko pasar.
 - 1.4.3 Risiko operasional.
 - 1.4.4 Risiko strategis.
 - 1.4.5 Risiko Likuiditas.
 - 1.4.6 Risiko hukum.
 - 1.4.7 Risiko kepatuhan.
 - 1.4.8 Risiko reputasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Perangkat pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
- 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.1.5 Mesin pemindai

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait Uji Kelayakan Pasangan Usaha
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
 - 3.1.2 Konsep dan prinsip Manajemen Risiko
 - 3.1.3 Konsep dan prinsip kepatuhan
 - 3.1.4 Konsep dan prinsip pengendalian internal
 - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
 - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
 - 3.1.7 Prinsip dan aktivitas Usaha Modal Ventura
 - 3.1.8 Dasar-dasar statistik
 - 3.1.9 Produk dan skema modal ventura
 - 3.1.10 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses Manajemen Risiko
 - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis risiko
 - 3.2.3 Komunikasi dengan pihak-pihak terkait, secara komunikatif, efektif, dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
 - 3.2.4 Riset sederhana, membaca, dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses Manajemen Risiko
 - 3.2.5 Mengoperasikan komputer untuk proses analisis, pencarian informasi, dan pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Disiplin dalam mengadministrasikan daftar risiko
 - 4.4 Objektif dalam menentukan faktor-faktor risiko
 - 4.5 Independen dalam melakukan tugas
 - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis risiko
 - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis faktor-faktor risiko
 - 5.2 Kecermatan dalam menganalisis *root cause*

KODE UNIT : K.64PMV00.019.1
JUDUL UNIT : Mengukur Risiko
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menentukan kriteria penilaian dan menilai risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kriteria penilaian risiko	1.1 Kriteria kemungkinan terjadinya risiko ditentukan berdasarkan kondisi Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. 1.2 Kriteria dampak risiko ditentukan berdasarkan kondisi Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. 1.3 Kriteria tingkatan risiko ditentukan berdasarkan kondisi Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. 1.4 Kriteria risiko didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menilai risiko	2.1 Metode pengukuran ditetapkan sesuai kriteria risiko dan risk appetite Perusahaan. 2.2 Tingkatan risiko diukur dengan menggunakan metode pengukuran risiko. 2.3 Hasil pengukuran risiko dianalisis sesuai risk appetite Perusahaan. 2.4 Peringkat profil risiko Perusahaan ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Pengetahuan mengenai kriteria risiko Perusahaan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Kriteria risiko merupakan ukuran standar untuk menentukan signifikansi risiko, mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan/atau kriteria dampak risiko.
 - 1.1.2 Kriteria kemungkinan terjadinya risiko merupakan ukuran standar yang mengindikasikan kemungkinan atau probabilitas bahwa peristiwa risiko tertentu akan terjadi, dihitung dengan mengevaluasi probabilitas bahwa peristiwa tertentu akan terjadi. Dapat dinyatakan menggunakan istilah kualitatif seperti sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, atau secara matematis menggunakan probabilitas atau frekuensi selama periode waktu tertentu.
 - 1.2 Kriteria dampak risiko merupakan ukuran standar yang mengindikasikan konsekuensi atau seberapa buruk hal-hal yang bisa terjadi jika kejadian risiko tertentu terwujud, dapat dinilai berdasarkan kualitatif maupun kuantitatif dengan kriteria dan lingkup yang sesuai seperti dampak ekonomis atau finansial, dampak reputasi, dampak operasional, dan dampak kepatuhan atas peraturan. Perusahaan perlu memperhatikan tingkat materialitas dan signifikansi terhadap Perusahaan, didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai.

- 1.3 Kriteria tingkatan risiko merupakan ukuran standar yang mengklasifikasikan signifikansi risiko yang dinilai (baik dari sudut pandang kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak risiko). Penetapan tingkat risiko atas masing-masing jenis risiko dapat mengacu pada prinsip umum penilaian tingkat kesehatan Perusahaan dan dapat ditetapkan sebagai rentang rendah, sedang rendah, sedang, sedang tinggi, dan tinggi. Tingkat risiko dapat mencakup risiko inheren dan risiko residual atau turunan.
 - 1.4 Tingkatan risiko merupakan hasil penilaian atas kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko, dapat mengindikasikan apakah risiko tertentu dianggap dikelola dalam atau melewati *risk appetite*.
 - 1.5 *Risk appetite* merupakan tingkat risiko yang akan diambil Perusahaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pengukuran risiko
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
 - 3.1.2 Konsep dan prinsip Manajemen Risiko
 - 3.1.3 Konsep dan prinsip kepatuhan
 - 3.1.4 Konsep dan prinsip pengendalian internal
 - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
 - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
 - 3.1.7 Prinsip dan aktivitas Usaha Modal Ventura
 - 3.1.8 Dasar-dasar statistik
 - 3.1.9 Produk dan skema modal ventura
 - 3.1.10 *Stress testing*
 - 3.1.11 *Back testing*
 - 3.1.12 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dalam rangka pengukuran risiko
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi terkait faktor-faktor dan *root cause* risiko
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dalam melakukan tugas
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Disiplin dalam mendokumentasikan kriteria risiko
 - 4.4 Objektif dalam menilai risiko

- 4.5 Independen dalam melaksanakan tugas
 - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
 - 4.8 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam menentukan kriteria kemungkinan terjadinya risiko
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan kriteria dampak risiko

KODE UNIT : K.64PMV00.020.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis kecukupan lingkungan pengendalian risiko dan merespons risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kecukupan lingkungan pengendalian risiko	1.1 Sistem pengendalian risiko ditentukan sesuai kebijakan yang berlaku. 1.2 Langkah-langkah pengendalian risiko diterapkan sesuai kebijakan yang berlaku. 1.3 Risiko residual dinilai berdasarkan perbandingan kecukupan lingkungan pengendalian dengan risiko inheren.
2. Merespons risiko	2.1 Prioritas penanganan risiko ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko residual. 2.2 Opsi respons risiko dipilih berdasarkan prioritas. 2.3 Respons risiko diterapkan sesuai dampak dan kemungkinan risiko.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Sistem pengendalian risiko dilakukan di lingkungan kerja yang telah memiliki kebijakan pengendalian risiko yang jelas dan terdokumentasi, termasuk prosedur yang harus diikuti. Sistem pengendalian risiko meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Pengendalian risiko kredit.
 - 1.1.2 Pengendalian risiko pasar.
 - 1.1.3 Pengendalian teknis operasional.
 - 1.1.4 Pengendalian risiko strategis.
 - 1.1.5 Pengendalian risiko Likuiditas.
 - 1.1.6 Pengendalian risiko hukum.
 - 1.1.7 Pengendalian risiko kepatuhan.
 - 1.1.8 Pengendalian risiko reputasi.
- 1.2 Langkah-langkah pengendalian risiko merupakan pelaksanaan dalam konteks operasional dimana prosedur pengendalian risiko sudah mapan dan diketahui oleh semua pihak terkait, termasuk pemahaman tentang langkah demi langkah yang harus diambil. Langkah-langkah pengendalian risiko meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Prioritisasi risiko.
 - 1.2.2 Penyusunan strategi pengendalian risiko.
 - 1.2.3 Implementasi pengendalian risiko.
- 1.3 Risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian.
- 1.4 Prioritas penanganan risiko merupakan proses penentuan urutan tindakan dalam mengelola risiko berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks Perusahaan Modal Ventura, ini sangat penting karena memastikan bahwa risiko yang paling kritis dan potensial merugikan ditangani terlebih dahulu, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan efisiensi

dalam Manajemen Risiko. Penentuan prioritas biasanya didasarkan pada beberapa faktor utama, yaitu:

- 1.4.1 Dampak risiko merupakan besarnya kerugian atau dampak negatif yang akan terjadi jika risiko tersebut menjadi kenyataan. Risiko dengan dampak lebih tinggi biasanya diprioritaskan lebih dahulu.
- 1.4.2 Probabilitas terjadinya risiko merupakan frekuensi atau kemungkinan risiko tersebut terjadi. Risiko dengan probabilitas tinggi sering mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dalam penanganannya.
- 1.4.3 Ketertelusuran risiko merupakan kemudahan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko. Risiko yang lebih mudah diukur dan dipantau cenderung lebih mudah untuk diatur prioritasnya.
- 1.4.4 Ketergantungan pada faktor eksternal merupakan risiko yang sangat bergantung pada kondisi eksternal (seperti regulasi atau kondisi ekonomi) mungkin memerlukan penanganan yang lebih cepat dan strategis.
- 1.5 Opsi respons risiko dalam konteks pengendalian risiko pada Perusahaan Modal Ventura merujuk kepada tindakan-tindakan spesifik yang dipilih untuk mengelola dan mengurangi risiko yang dihadapi. Pemilihan opsi ini bergantung pada analisis risiko yang telah dilakukan, termasuk penilaian terhadap dampak dan probabilitas risiko tersebut. Respon yang efektif membantu meminimalkan dampak negatif risiko pada operasi Perusahaan dan tujuan keuangannya. Opsi respons risiko meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Penerimaan risiko (*risk acceptance*) merupakan keputusan untuk tidak mengambil tindakan apa pun terhadap risiko tertentu, biasanya karena biaya untuk menguranginya melebihi potensi kerugian atau risiko tersebut dianggap dapat dikelola dalam batas toleransi Perusahaan. Contohnya, risiko kecil yang terkait dengan kerugian finansial minimal.
 - 1.5.2 Penghindaran risiko (*risk avoidance*) merupakan tindakan eliminasi risiko dengan menghentikan aktivitas yang menghasilkan risiko tersebut. Contoh penghindaran risiko bisa termasuk tidak memasuki pasar yang sangat fluktuatif atau tidak mengadopsi teknologi baru yang belum teruji.
 - 1.5.3 Pengurangan risiko (*risk reduction*) merupakan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak risiko jika itu terjadi. Ini bisa termasuk prosedur operasional yang lebih ketat, pelatihan karyawan, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan perbaikan sistem pengawasan dan kontrol.
 - 1.5.4 Transfer risiko (*risk transfer*) merupakan tahapan memindahkan risiko ke pihak lain, umumnya melalui asuransi atau *outsourcing*. Transfer risiko sering digunakan untuk risiko yang potensial besar kerugiannya tetapi rendah frekuensinya, seperti bencana alam atau tuntutan hukum besar.
 - 1.5.5 Eksploitasi risiko (*risk exploitation*) dapat menghasilkan *return* tinggi jika berhasil.
 - 1.5.6 Peningkatan risiko (*risk enhancement*), terkadang respons terhadap risiko bukan hanya mengurangi tetapi juga meningkatkan kemungkinan hasil positif. Ini bisa melibatkan investasi lebih lanjut dalam proyek yang menjanjikan tetapi

berisiko, atau mengambil langkah-langkah untuk memperbesar keuntungan dari kejadian yang berisiko.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Perangkat pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
- 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.1.5 Mesin pemindai

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pengendalian risiko
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
 - 3.1.2 Konsep dan prinsip Manajemen Risiko
 - 3.1.3 Konsep dan prinsip kepatuhan
 - 3.1.4 Konsep dan prinsip pengendalian internal
 - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
 - 3.1.6 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
 - 3.1.7 Prinsip dan aktivitas Usaha Modal Ventura
 - 3.1.8 Dasar-dasar statistik
 - 3.1.9 Produk dan skema pembiayaan
 - 3.1.10 Konsep dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
 - 3.1.11 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses Manajemen Risiko
 - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh, serta mendapatkan saran dari manajemen
 - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.2.4 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dalam rangka pengukuran risiko
 - 3.2.6 Riset sederhana, membaca, dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber, serta mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses Manajemen Risiko
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dalam melakukan tugas
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Disiplin dalam menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko
 - 4.4 Objektif dan independen dalam merespons risiko
 - 4.5 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi

- 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
- 4.7 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam memilih opsi respons risiko

KODE UNIT : K.64PMV00.021.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Risiko
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan dan mengadministrasikan hasil pemantauan risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemantauan risiko	1.1 Parameter pemantauan risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
	1.2 Risk limit sesuai jenis risiko diterapkan sesuai <i>risk appetite</i> Perusahaan.
	1.3 Eksposur risiko Perusahaan dianalisis sesuai limit yang berlaku.
2. Mengadministrasikan hasil pemantauan risiko	2.1 Hasil pemantauan risiko dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.
	2.2 Hasil pemantauan risiko diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.
	2.3 Hasil pemantauan risiko dilaporkan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Parameter pemantauan risiko merupakan penjelasan batasan dan metode yang digunakan untuk menetapkan parameter, seperti analisis statistik atau model prediktif yang harus digunakan.
 - 1.2 *Risk limit* merupakan penjelasan batas risiko ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* menggunakan formula atau pendekatan yang digunakan untuk penentuannya.
 - 1.3 Eksposur risiko menjelaskan metode atau model untuk analisis eksposur risiko, termasuk frekuensi pemantauan dan alat yang digunakan dalam proses analisis.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang

- Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pemantauan risiko
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
 - 3.1.2 Konsep dan prinsip Manajemen Risiko
 - 3.1.3 Konsep dan prinsip kepatuhan
 - 3.1.4 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
 - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
 - 3.1.6 Prinsip dan aktivitas Usaha Modal Ventura
 - 3.1.7 Dasar-dasar statistik
 - 3.1.8 Produk dan skema modal ventura

- 3.1.9 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses Manajemen Risiko
 - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh, serta mendapatkan saran dari manajemen
 - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.2.4 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dalam rangka pengukuran risiko
 - 3.2.6 Riset sederhana, membaca, dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses Manajemen Risiko
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dalam melakukan tugas
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Disiplin dalam mengadministrasikan hasil pemantauan risiko Perusahaan
 - 4.4 Objektif dan independen dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan
 - 4.5 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
 - 4.7 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan parameter pemantauan risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan *risk limit* sesuai jenis risiko

KODE UNIT : K.64PMV00.022.1
JUDUL UNIT : Menyusun Strategi, Kebijakan, dan Tata Kelola Manajemen Risiko
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun strategi, kebijakan, serta tata kelola dan infrastruktur Manajemen Risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun strategi Manajemen Risiko	1.1 Strategi Perusahaan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Cakupan risiko dianalisis berdasarkan strategi Perusahaan. 1.3 Strategi Manajemen Risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko	2.1 Risk appetite ditetapkan berdasarkan strategi bisnis Perusahaan. 2.2 Risk limit ditetapkan berdasarkan <i>risk appetite</i> dan toleransi risiko. 2.3 Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menyusun tata kelola dan infrastruktur Manajemen Risiko	3.1 Struktur, tanggung jawab, dan tata cara pengelolaan risiko (<i>risk governance</i>) disusun sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 3.2 Budaya risiko (<i>risk culture</i>) dikembangkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Kebutuhan infrastruktur Manajemen Risiko dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi.
 - 1.1.2 Strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko Perusahaan.
 - 1.1.3 Alokasi sumber daya yang memadai.
 - 1.2 Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Sasaran dan rencana strategis Perusahaan.
 - 1.2.2 Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko Perusahaan.
 - 1.2.3 Organisasi Perusahaan termasuk kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung.
 - 1.2.4 Kondisi keuangan Perusahaan termasuk kemampuan untuk mengelola investasi.
 - 1.2.5 Kemampuan Perusahaan mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
 - 1.2.6 Bauran serta diversifikasi usaha.

- 1.3 Tingkat risiko (*Risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam bentuk rencana bisnis Perusahaan dan ditetapkan dalam bentuk penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite statement*). Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dapat berupa jumlah risiko dan/atau karakteristik risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan.
 - 1.4 Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan batas maksimum tingkat risiko dan jumlah risiko yang ditetapkan oleh Perusahaan. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Toleransi risiko (*risk tolerance*) dapat berupa batasan kuantitatif dan/atau kualitatif. Contoh batasan kuantitatif merupakan rentang tingkat penurunan imbal hasil investasi dari target yang ditetapkan Perusahaan. Contoh batasan kualitatif ialah suatu keputusan dari manajemen yang menyatakan tidak ada toleransi (*zero tolerance*) terhadap kecurangan (*fraud*) atau praktik pencucian uang. Apabila terdapat kondisi yang menyimpang dari batasan kuantitatif dan/atau batasan kualitatif tersebut, Perusahaan harus langsung melakukan suatu tindakan. Penetapan toleransi risiko (*risk tolerance*) dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tujuan dan strategi Perusahaan secara keseluruhan, serta kemampuan Perusahaan dalam menerima risiko (*risk bearing capacity*). Limit risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan manajemen. Besaran limit risiko diusulkan oleh fungsi bisnis dan operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan oleh fungsi Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan direksi atau dewan komisaris melalui komite Manajemen Risiko atau direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Perusahaan.
 - 1.5 Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
 - 1.5.1 Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura.
 - 1.5.2 Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko.
 - 1.5.3 Penetapan tingkat risiko yang akan diambil, penetapan toleransi risiko, dan penentuan limit risiko.
 - 1.5.4 Penetapan penilaian peringkat risiko.
 - 1.5.5 Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk.
 - 1.5.6 Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait tata kelola, strategi, dan kebijakan Manajemen Risiko
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
 - 3.1.2 Konsep dan prinsip Manajemen Risiko
 - 3.1.3 Konsep dan prinsip kepatuhan
 - 3.1.4 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
 - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
 - 3.1.6 Prinsip dan aktivitas Usaha Modal Ventura
 - 3.1.7 Dasar-dasar statistik
 - 3.1.8 Produk dan skema modal ventura
 - 3.1.9 Pengambilan keputusan (*decision making*)
 - 3.1.10 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses Manajemen Risiko
 - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh, serta mendapatkan saran dari manajemen
 - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.2.4 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dalam rangka pengukuran risiko
 - 3.2.6 Riset sederhana, membaca dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber, dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses Manajemen Risiko
 - 3.2.7 Mengambil keputusan terkait strategi, kebijakan, dan tata kelola Manajemen Risiko
4. Sikap yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Disiplin dalam menyusun struktur, tanggung jawab, dan tata cara pengelolaan risiko
 - 4.4 Objektif dalam menetapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko
 - 4.5 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan strategi Manajemen Risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko

KODE UNIT : K.64PMV00.023.1
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi rujukan evaluasi dan menilai penerapan tata kelola dan Manajemen Risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan terkait evaluasi tata kelola dan Manajemen Risiko	1.1 Strategi dan kebijakan Manajemen Risiko diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Laporan penerapan tata kelola dan Manajemen Risiko diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Data dan informasi pendukung yang relevan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menilai penerapan tata kelola dan Manajemen Risiko	2.1 Kebijakan tata kelola dan Manajemen Risiko direviu mengacu pada strategi bisnis dan strategi pengelolaan risiko. 2.2 Pengendalian internal terkait pengelolaan risiko dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Proses Manajemen Risiko dikaji secara berkala. 2.4 Rumusan tindak lanjut hasil evaluasi tata kelola dan Manajemen Risiko direkomendasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum sebagai berikut:
 - 1.1.1 Strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi.
 - 1.1.2 Strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko Perusahaan.
 - 1.1.3 Alokasi sumber daya yang memadai.
 - 1.2 Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - 1.2.1 Sasaran dan rencana strategis Perusahaan.
 - 1.2.2 Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko Perusahaan.
 - 1.2.3 Organisasi Perusahaan termasuk kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung.
 - 1.2.4 Kondisi keuangan Perusahaan termasuk kemampuan untuk mengelola investasi.
 - 1.2.5 Kemampuan Perusahaan mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
 - 1.2.6 Bauran serta diversifikasi usaha.

- 1.3 Kebijakan Manajemen Risiko meliputi *risk appetite*, *risk tolerance*, strategi, struktur dan kelengkapan organisasi, dan kerangka Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan permodalan Perusahaan Modal Ventura. Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
 - 1.3.1 Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura.
 - 1.3.2 Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko.
 - 1.3.3 Penetapan tingkat risiko yang akan diambil, penetapan toleransi risiko, dan penentuan limit risiko.
 - 1.3.4 Penetapan penilaian peringkat risiko.
 - 1.3.5 Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk.
 - 1.3.6 Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.
- 1.4 Pengendalian internal dalam konteks Manajemen Risiko pada Perusahaan Modal Ventura merujuk pada proses, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan organisasi. Tujuan-tujuan ini meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Pengendalian internal penting untuk mengevaluasi penerapan tata kelola yang baik dan Manajemen Risiko efektif, karena membantu meminimalisir risiko yang bisa mengganggu pencapaian tujuan Perusahaan. Pengendalian internal meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Pengendalian pencegahan (*preventive controls*).
 - 1.4.2 Pengendalian deteksi (*detective controls*).
 - 1.4.3 Pengendalian korektif (*corrective controls*).
 - 1.4.4 Pengendalian fisik.
 - 1.4.5 Pengendalian administratif.
 - 1.4.6 Pengendalian teknologi informasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait tata kelola, strategi, dan kebijakan Manajemen Risiko
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
 - 3.1.2 Konsep dan prinsip Manajemen Risiko
 - 3.1.3 Konsep dan prinsip kepatuhan
 - 3.1.4 Konsep dan prinsip pengelolaan permodalan dan solvabilitas
 - 3.1.5 Konsep dan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas
 - 3.1.6 Prinsip dan aktivitas Usaha Modal Ventura
 - 3.1.7 Dasar-dasar statistik
 - 3.1.8 Produk dan skema modal ventura

- 3.1.9 Prinsip-prinsip dasar syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan proses Manajemen Risiko
 - 3.2.2 Melakukan kajian dan analisis risiko agar lebih memahami risiko dan mitigasi risikonya, mengidentifikasi produk atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan analisis lebih jauh, serta mendapatkan saran dari manajemen
 - 3.2.3 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.2.4 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.5 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dalam rangka pengukuran risiko
 - 3.2.6 Riset sederhana, membaca, dan menginterpretasikan dokumen dari berbagai sumber dan mengonsolidasikan informasi yang relevan untuk mendukung proses Manajemen Risiko
 - 3.2.7 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi
 - 4.4 Objektif dan independen dalam mengevaluasi penerapan tata kelola Manajemen Risiko
 - 4.5 Independen dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengevaluasi pengendalian internal terkait pengelolaan risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam merekomendasikan rumusan tindak lanjut hasil evaluasi tata kelola dan Manajemen Risiko

KODE UNIT : K.64PMV00.024.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Strategi Anti-Fraud

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun dan mengevaluasi strategi anti-fraud.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan strategi anti-fraud	1.1 Data dan informasi terkait strategi anti-fraud diidentifikasi. 1.2 Strategi anti-fraud disusun sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 1.3 Aktivitas penerapan strategi anti-fraud disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait.
2. Mengevaluasi strategi anti-fraud	2.1 Penerapan strategi anti-fraud dipantau secara berkala sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2.2 Penerapan strategi anti-fraud dilaporkan kepada otoritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Strategi anti-fraud harus disusun dan disosialisasikan berdasarkan regulasi dan kebijakan internal Perusahaan. Strategi dimaksud mencakup pilar meliputi namun tidak terbatas pada:

1.1.1 Pencegahan merupakan penerapan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- Kontrol internal yang ketat merupakan implementasi kontrol keuangan dan operasional yang efektif untuk mencegah penipuan.
- Kebijakan dan prosedur yang jelas dapat mengembangkan dan mengomunikasikan kebijakan anti-fraud yang jelas kepada semua karyawan.
- Menyediakan pelatihan karyawan secara berkala tentang pencegahan penipuan dan cara mengidentifikasi perilaku mencurigakan.

1.1.2 Deteksi dini merupakan penggunaan teknologi dan metode untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang mungkin menunjukkan penipuan. Contoh kegiatan meliputi:

- Pemantauan transaksi dengan menggunakan sistem otomatis untuk memantau transaksi mencurigakan.
- Audit Internal dan eksternal yakni melakukan audit berkala untuk menemukan penyimpangan atau pelanggaran prosedur.
- Laporan dan sistem *whistleblowing* dengan mendirikan sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan dan pelanggan untuk melaporkan dugaan penipuan secara anonim.

1.1.3 Respons dan pemulihan yaitu penanganan insiden yang terdeteksi dan mengambil tindakan untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki kerusakan. Kegiatan ini meliputi:

- a. Melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penipuan untuk menentukan sumber dan ruang lingkup masalah.
 - b. Mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penipuan.
 - c. Pemulihan aset yang berupaya mengembalikan aset yang hilang atau dicuri.
- 1.2 Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Korupsi meliputi:
 - a. Benturan kepentingan yang merugikan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan/atau konsumen.
 - b. Penyuapan.
 - c. Penerimaan tidak sah.
 - d. Pemerasan.
 - 1.2.2 Penyalahgunaan aset meliputi:
 - a. Penyalahgunaan uang tunai.
 - b. Penyalahgunaan persediaan.
 - c. Penyalahgunaan aset lainnya.
 - 1.2.3 Kecurangan laporan keuangan meliputi:
 - a. Melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih.
 - b. Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih.
 - 1.2.4 Penipuan.
 - 1.2.5 Pembocoran informasi rahasia.
 - 1.2.6 Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.3 Aktivitas penerapan strategi anti-*fraud* meliputi aspek sebagai berikut:
 - 1.3.1 Pengawasan aktif manajemen.
 - 1.3.2 Struktur organisasi dan pertanggungjawaban.
 - 1.3.3 Pengendalian dan pemantauan.
 - 1.3.4 Edukasi dan pelatihan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan

- Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.1.2 Kode etik anti-*fraud*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait anti-*fraud*
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dan prinsip tata administrasi yang baik
 - 3.1.2 Konsep dan prinsip anti-*fraud*
 - 3.1.3 Konsep dan prinsip kepatuhan
 - 3.1.4 Konsep dan prinsip pengendalian internal
 - 3.1.5 Prinsip dan aktivitas usaha dan produk Modal Ventura
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Analisis risiko strategi anti-*fraud*
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.3 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dalam rangka pengukuran risiko
 - 3.2.4 Merancang dan mengimplementasikan strategi anti-*fraud*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dalam menerapkan strategi anti-*fraud*
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Disiplin dalam menyusun kegiatan anti-*fraud*
 - 4.4 Objektif dalam menyusun strategi anti-*fraud*
 - 4.5 Independen dalam mengevaluasi strategi anti-*fraud*
 - 4.6 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.7 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
 - 4.8 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.9 Konsisten dalam penerapan *reward* dan *punishment*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyosialisasikan kegiatan strategi anti-*fraud* kepada pihak terkait
 - 5.2 Kecermatan dalam memantau penerapan strategi anti-*fraud*

KODE UNIT : K.64PMV00.025.1
JUDUL UNIT : Mengawasi Penerapan Strategi Anti-Fraud
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan strategi anti-fraud.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pengawasan strategi anti-fraud	1.1 Ketentuan dan prosedur strategi anti-fraud diidentifikasi. 1.2 Rencana pengawasan strategi anti-fraud dirumuskan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan pengawasan strategi anti-fraud	2.1 Penerapan strategi anti-fraud dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 Tindak lanjut hasil evaluasi dipantau sesuai ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kegiatan strategi anti-fraud meliputi aspek sebagai berikut:
 - 1.1.1 Pengawasan aktif manajemen.
 - 1.1.2 Struktur organisasi dan pertanggungjawaban.
 - 1.1.3 Pengendalian dan pemantauan.
 - 1.1.4 Edukasi dan pelatihan.
 - 1.2 Empat aktivitas penerapan strategi anti-fraud yaitu:
 - 1.2.1 Pencegahan.
 - 1.2.2 Deteksi.
 - 1.2.3 Investigasi, pelaporan, dan sanksi.
 - 1.2.4 Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait *anti-fraud*
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
 - 3.1.2 Konsep dan prinsip *anti-fraud*
 - 3.1.3 Konsep dan prinsip kepatuhan
 - 3.1.4 Konsep dan prinsip pengendalian internal
 - 3.1.5 Produk dan skema modal ventura
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Analisis risiko strategi *anti-fraud*
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.3 Mengoperasikan aplikasi pengolahan data dalam rangka pengukuran risiko
 - 3.2.4 Merancang dan mengimplementasikan strategi *anti-fraud*

3.2.5 Melakukan evaluasi penerapan strategi anti-*fraud*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dalam mengawasi penerapan strategi anti-*fraud*
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan pelaporan hasil evaluasi penerapan anti-*fraud*
 - 4.4 Objektif dan independen dalam mengevaluasi kebijakan dan prosedur pengendalian anti-*fraud*
 - 4.5 Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
 - 4.7 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.8 Konsistensi dalam penerapan *reward* dan *punishment*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan rencana pengawasan strategi anti-*fraud*
 - 5.2 Kecermatan dalam mengevaluasi penerapan strategi anti-*fraud*

KODE UNIT : K.64PMV00.026.1
JUDUL UNIT : Memastikan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perusahaan Modal Ventura
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dan informasi, mengkaji dampak ketentuan, menganalisis tingkat kepatuhan, dan melaporkan tingkat kepatuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi kepatuhan	1.1 Data dan informasi kepatuhan dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Validitas dan relevansi data dan informasi dikonfirmasi kesesuaiannya. 1.3 Hasil rekomendasi otoritas pengawas dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengkaji dampak ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya	2.1 Peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya dianalisis dampaknya terhadap kepatuhan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. 2.2 Konsep tindak lanjut yang diperlukan terkait dampak dari peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya didiskusikan dengan unit kerja terkait. 2.3 Tindak lanjut atas peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau perubahannya direkomendasikan kepada unit kerja terkait.
3. Menganalisis tingkat kepatuhan	3.1 Data dan informasi kepatuhan dianalisis dengan menggunakan metode yang ditetapkan. 3.2 Hasil analisis tingkat kepatuhan termasuk kepatuhan terhadap hasil rekomendasi otoritas pengawas didiskusikan dengan unit kerja terkait. 3.3 Rekomendasi dan tindak lanjut ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan unit kerja terkait.
4. Menindaklanjuti hasil analisis tingkat kepatuhan	4.1 Laporan tingkat kepatuhan disusun berdasarkan hasil analisis tingkat kepatuhan. 4.2 Laporan tingkat kepatuhan disampaikan kepada unit kerja terkait dan regulator sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Komitmen unit kerja terkait dipantau sesuai target yang disepakati.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Data dan informasi kepatuhan Perusahaan merujuk pada kumpulan data dan dokumen yang mencakup semua aspek kepatuhan hukum dan peraturan yang harus diikuti oleh Perusahaan Modal Ventura. Informasi ini digunakan untuk memastikan bahwa Perusahaan beroperasi sesuai dengan standar dan ketentuan hukum yang berlaku, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional.
- 1.2 Validitas dan relevansi data merupakan akurasi/ketepatan dan kesesuaian data yang digunakan dalam memastikan kepatuhan. Hal ini merupakan komponen kritis dalam proses kepatuhan karena data yang tidak valid atau tidak relevan dapat mengarah pada interpretasi yang salah dari status kepatuhan dan berpotensi menimbulkan risiko hukum atau operasional.
- 1.3 Otoritas pengawas merujuk pada lembaga atau badan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengatur, dan mengendalikan aktivitas Perusahaan Modal Ventura serta memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Otoritas pengawas ini memiliki peran kunci dalam memelihara stabilitas, integritas, dan transparansi sektor keuangan.
- 1.4 Analisis tingkat kepatuhan merujuk pada proses evaluasi sistematis untuk mengukur seberapa baik Perusahaan Modal Ventura mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik saat ini dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan, serta menilai efektivitas langkah-langkah kepatuhan yang telah diimplementasikan oleh Perusahaan. Proses ini meliputi beberapa langkah kunci yaitu:
 - 1.4.1 Pengumpulan data.
 - 1.4.2 Evaluasi kebijakan dan prosedur.
 - 1.4.3 Pemeriksaan pelaksanaan.
 - 1.4.4 Identifikasi kesenjangan.
 - 1.4.5 Analisis penyebab.
 - 1.4.6 Rekomendasi perbaikan.
- 1.5 Rekomendasi dan tindak lanjut merujuk pada proses yang dilakukan setelah evaluasi kepatuhan untuk mengidentifikasi dan menerapkan tindakan yang diperlukan guna mengatasi masalah atau kesenjangan kepatuhan yang telah ditemukan. Hal ini merupakan langkah penting dalam siklus manajemen kepatuhan yang tidak hanya mencakup pembuatan rekomendasi perbaikan tetapi juga pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut untuk memastikan meningkatkan tingkat kepatuhannya.
- 1.6 Komitmen tindak lanjut merujuk pada dedikasi dan komitmen yang kuat dari pihak manajemen Perusahaan untuk melaksanakan rekomendasi yang telah diidentifikasi selama proses evaluasi kepatuhan. Komitmen ini penting karena menentukan efektivitas keseluruhan dari usaha-usaha kepatuhan dan menunjukkan seberapa serius sebuah organisasi menghadapi dan mengelola risiko kepatuhan.
- 1.7 Laporan tingkat kepatuhan merujuk pada format dasar dari laporan yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menyajikan informasi tentang tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tingkat kepatuhan ini merupakan alat penting yang digunakan untuk mengomunikasikan kepada pihak manajemen, dewan direksi, regulator, dan pihak berkepentingan lainnya tentang sejauh mana Perusahaan memenuhi

persyaratan kepatuhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

- 1.8 Fungsi Kepatuhan merupakan fungsi independen yang memastikan bahwa lembaga jasa keuangan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal lembaga jasa keuangan untuk melindungi lembaga jasa keuangan dari eksposur risiko kepatuhan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang

- Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
 - 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
 - 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait tata cara pemantauan kepatuhan
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Governance, risk, and compliance*
 - 3.1.2 *Penerapan Prinsip Syariah (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah atau Unit Usaha Syariah)*
 - 3.1.3 *Produk dan skema Usaha Modal Ventura*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Menganalisis permasalahan terkait aspek kepatuhan
 - 3.2.3 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.2 Disiplin dalam mengadministrasikan laporan tingkat kepatuhan
 - 4.3 Objektif dalam menganalisis tingkat kepatuhan
 - 4.4 Independen dalam mengonfirmasi validitas dan relevansi data dan informasi terkait
 - 4.5 Mampu bekerja sama dengan tim di fungsi kerja yang terkait
 - 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis dampak peraturan perundang-undangan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan laporan tingkat kepatuhan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KODE UNIT : K.64PMV00.027.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Regulator

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan membuat laporan regulator.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan laporan regulator	1.1 Jenis laporan regulator diidentifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2 Jadwal penyampaian laporan regulator diidentifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 1.3 Data dan informasi laporan regulator dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Membuat laporan regulator	2.1 Laporan regulator disusun sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 Laporan regulator disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Jenis laporan regulator meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Laporan bulanan.
 - 1.1.2 Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - 1.1.3 Laporan keuangan tahunan Dana Ventura yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - 1.1.4 Laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 1.2 Pihak yang berkepentingan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - 1.2.2 Bank Indonesia.
 - 1.2.3 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura beserta

- peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi *goAML* bagi Penyedia Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaan
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura

- 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
 - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
 - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pedoman penyusunan laporan regulator
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis laporan regulator
 - 3.1.2 Standar laporan regulator
 - 3.1.3 Peraturan terkait laporan regulator
 - 3.1.4 Produk dan skema Usaha Modal Ventura

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerjemahkan peraturan terkait laporan regulator
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.3 Mengoperasikan aplikasi administrasi perkantoran dan aplikasi pengolahan data yang lazim digunakan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam mengolah data dan informasi
 - 4.3 Disiplin dalam mematuhi regulasi dan standar yang berlaku
 - 4.4 Objektif dalam membuat laporan regulator
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis laporan regulator
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan laporan regulator sesuai ketentuan yang berlaku

KODE UNIT : K.64PMV00.028.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Audit Internal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan audit tahunan dan penugasan audit serta program peningkatan kualitas fungsi audit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan audit tahunan	1.1 Tujuan audit dan audit universe ditetapkan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 1.2 Auditor dan infrastruktur disiapkan dengan memperhatikan tingkat kecukupan dan efektivitasnya serta sumber daya yang tersedia. 1.3 Rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko (<i>risk assessment</i>), ketentuan, dan prosedur yang berlaku. 1.4 Rencana audit tahunan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku.
2. Merencanakan penugasan audit	2.1 Program audit disusun sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Prosedur penugasan ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Penyesuaian program audit dilakukan sesuai kebutuhan.
3. Merencanakan program peningkatan kualitas fungsi audit	3.1 Tujuan program peningkatan kualitas ditetapkan berdasarkan hasil gap <i>analysis</i> dan ketersediaan sumber daya. 3.2 Rencana program peningkatan kualitas fungsi audit disusun berdasarkan hasil penilaian risiko (<i>risk assessment</i>) atas aktivitas audit yang telah dijalankan. 3.3 Program peningkatan kualitas fungsi audit ditetapkan berdasarkan tujuan program.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Tujuan audit disesuaikan dengan tujuan bisnis dan harus mengikuti kebijakan dan prosedur yang berlaku. Tujuan audit dapat meliputi:
 - 1.1.1 Penyesuaian dengan tujuan bisnis.
 - 1.1.2 Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
 - 1.1.3 Audit *universe*.
- 1.2 Audit *universe* meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Proses penyusunan rencana audit.
 - 1.2.2 Pelaksanaan audit.
 - 1.2.3 Evaluasi audit.
 - 1.2.4 Pengkinian rencana audit.
- 1.3 Rencana audit merupakan dokumen yang merinci langkah-langkah, metode, dan sumber daya yang akan digunakan untuk melaksanakan audit. Rencana audit dapat berisi:
 - 1.3.1 Tujuan audit.

- 1.3.2 Ruang lingkup audit.
- 1.3.3 Metodologi audit.
- 1.3.4 Jadwal audit.
- 1.3.5 Alokasi sumber daya.
- 1.3.6 Kriteria penilaian.
- 1.3.7 Prosedur pelaporan.
- 1.3.8 Rencana pengelolaan risiko.
- 1.3.9 Komunikasi dan koordinasi.
- 1.3.10 Pengendalian kualitas.
- 1.4 Penilaian risiko merupakan proses kritis dalam merencanakan Audit Internal. Ini mencakup evaluasi sistematis terhadap risiko yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis dan operasional Perusahaan Modal Ventura. Penilaian risiko dalam Audit Internal sering melibatkan langkah-langkah berikut:
 - 1.1.1 Identifikasi risiko.
 - 1.1.2 Penilaian risiko.
 - 1.1.3 Prioritas risiko.
 - 1.1.4 Merumuskan rencana audit.
 - 1.1.5 Revisi dan adaptasi.
- 1.5 Pihak-pihak terkait dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi yang terkait dengan audit.
- 1.6 Penyesuaian meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Perubahan program audit.
 - 1.6.2 Penambahan program audit (termasuk pelaksanaan *special audit*).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.6 Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
 - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
 - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Profesional Praktik Audit Internal dari Institute of Internal Auditors (IIA) atau standar serupa
 - 4.2.2 *Internal audit charter* masing-masing Perusahaan
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akuntansi atau Akuntansi Keuangan Syariah
 - 3.1.2 Manajemen Risiko
 - 3.1.3 Tata kelola
 - 3.1.4 Aktivitas usaha dan produk modal ventura atau Modal Ventura Syariah
 - 3.1.5 Operasional Perusahaan Modal Ventura atau Modal Ventura Syariah
 - 3.1.6 Prinsip perlindungan konsumen
 - 3.1.7 *The International Professional Practices Framework (IPPF) of Internal Audit* dari The Institute of Internal Auditors
 - 3.1.8 Metode dan teknik audit
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi administrasi perkantoran dan aplikasi pengolahan data yang lazim digunakan
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode dan teknik audit
 - 3.2.4 Menyusun temuan, kesimpulan, dan rekomendasi rencana tindak lanjut atas hasil audit
 - 3.2.5 Mengelola waktu (*time management*) dan mengorganisasikan pekerjaan dan perencanaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
 - 4.2 Objektif dalam merencanakan audit dan program peningkatan kualitas fungsi audit
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam mengolah data dan informasi

- 4.4 Disiplin dalam mematuhi regulasi
- 4.5 Independen dalam menyusun program audit
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana audit tahunan berdasarkan penilaian risiko dan tujuan usaha Perusahaan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun rencana program peningkatan kualitas fungsi audit berdasarkan hasil penilaian risiko

KODE UNIT : K.64PMV00.029.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Audit Internal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penugasan audit dan program peningkatan kualitas fungsi audit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan penugasan audit	1.1 Kertas kerja disiapkan sesuai dengan rencana audit. 1.2 Data dan informasi mengenai kondisi audite dikumpulkan sesuai rencana audit (<i>audit plan</i>). 1.3 Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan metode dan teknik audit yang telah ditetapkan. 1.4 Temuan audit dikonfirmasi kepada audite berdasarkan hasil analisis data dan informasi. 1.5 Temuan audit disimpulkan berdasarkan hasil konfirmasi dengan audite. 1.6 Kertas kerja audit dilengkapi sesuai dengan ketentuan berlaku. 1.7 Laporan hasil audit disusun sesuai prosedur berlaku. 1.8 Laporan hasil audit disampaikan kepada pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku. 1.9 Laporan hasil audit beserta dokumen pendukungnya didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan program peningkatan kualitas fungsi audit	2.1 Rencana program peningkatan kualitas fungsi audit diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Metode pelaksanaan program peningkatan kualitas ditentukan berdasarkan sumber daya dan/atau anggaran yang tersedia. 2.3 Program peningkatan kualitas fungsi audit dilaksanakan sesuai metode yang telah ditentukan. 2.4 Laporan pelaksanaan program peningkatan kualitas fungsi audit disusun sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Tujuan Rencana audit merupakan dokumen yang merinci langkah-langkah, metode, dan sumber daya yang akan digunakan untuk melaksanakan audit. Rencana audit dapat meliputi:
- 1.1.1 Tujuan audit.
 - 1.1.2 Ruang lingkup audit.
 - 1.1.3 Metodologi audit.
 - 1.1.4 Jadwal audit.
 - 1.1.5 Alokasi sumber daya.

- 1.1.6 Kriteria penilaian.
- 1.1.7 Prosedur pelaporan.
- 1.1.8 Rencana pengelolaan risiko.
- 1.1.9 Komunikasi dan koordinasi.
- 1.1.10 Pengendalian kualitas.
- 1.2 Data dan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis bisa mencakup berbagai jenis, sesuai pada fokus audit dan tujuan yang ingin dicapai. Data dan informasi dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Data keuangan.
 - 1.2.2 Data operasional.
 - 1.2.3 Data teknologi informasi.
 - 1.2.4 Dokumen kebijakan dan prosedur.
 - 1.2.5 Komunikasi dan catatan internal.
 - 1.2.6 Data hukum dan kepatuhan.
 - 1.2.7 Data sumber daya manusia.
 - 1.2.8 Informasi pasar dan kompetitor.
- 1.3 Metode dan teknik audit merupakan alat yang digunakan auditor untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi selama proses audit. Jenis metode dan teknik audit yang dapat digunakan dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Wawancara.
 - 1.3.2 Pengamatan langsung.
 - 1.3.3 Pemeriksaan dokumen.
 - 1.3.4 Sampling.
 - 1.3.5 Pengujian kontrol.
 - 1.3.6 Analisis komparatif.
 - 1.3.7 Analisis forensik.
 - 1.3.8 Audit berbasis komputer.
 - 1.3.9 Audit berbasis risiko.
 - 1.3.10 *Walkthrough* yaitu mengikuti transaksi dari awal hingga akhir untuk memastikan bahwa kontrol berfungsi sebagaimana mestinya dan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam proses.
- 1.4 Kertas kerja audit dapat mencakup kumpulan data dan informasi yang dianalisis selama pelaksanaan audit untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi. Kertas kerja dapat mencakup namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Kertas kerja persiapan audit.
 - 1.4.2 Kertas kerja pemeriksaan.
 - 1.4.3 Kertas kerja analisis.
 - 1.4.4 Kertas kerja pendukung.
 - 1.4.5 Kertas kerja ringkasan.
 - 1.4.6 Kertas kerja temuan audit.
 - 1.4.7 Kertas kerja rekonsiliasi.
 - 1.4.8 Kertas kerja elektronik.
 - 1.4.9 Kertas kerja tinjauan.
 - 1.4.10 Kertas kerja hukum dan kepatuhan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.4 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.5 Koneksi internet
 - 2.2.6 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan beserta

- peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
 - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
 - 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Profesional Praktik Audit Internal dari Institute of Internal Auditors (*IIA*) atau standar serupa
 - 4.2.2 *Internal audit charter* masing-masing Perusahaan Modal Ventura
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akuntansi atau akuntansi keuangan syariah
 - 3.1.2 Manajemen Risiko
 - 3.1.3 Tata kelola
 - 3.1.4 Aktivitas usaha dan produk modal ventura atau Modal Ventura Syariah
 - 3.1.5 Operasional Perusahaan Modal Ventura atau Modal Ventura Syariah
 - 3.1.6 Prinsip perlindungan konsumen
 - 3.1.7 *The International Professional Practices Framework (IPPF) of Internal Audit* dari The Institute of Internal Auditors
 - 3.1.8 Metode dan teknik audit
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi administrasi perkantoran dan aplikasi pengolahan data yang lazim digunakan
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode dan teknik audit
 - 3.2.4 Menyusun temuan, kesimpulan, dan rekomendasi rencana tindak lanjut atas hasil audit
 - 3.2.5 Mengelola waktu (*time management*) dan mengorganisasikan pekerjaan dan perencanaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
 - 4.2 Objektif dalam melaksanakan audit
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam mengolah data dan informasi
 - 4.4 Disiplin dalam mematuhi regulasi
 - 4.5 Independen dalam melaksanakan program peningkatan kualitas fungsi audit
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis data dan informasi menggunakan metode dan teknik audit
 - 5.2 Ketepatan dalam menyimpulkan temuan audit berdasarkan hasil konfirmasi

KODE UNIT : K.64PMV00.030.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Audit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memantau tindak lanjut hasil audit dan mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas fungsi audit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memantau tindak lanjut hasil audit	1.1 Pelaksanaan tindak lanjut dianalisis kecukupan realisasi dan hambatan tindak lanjut sesuai komitmen audit. 1.2 Kecukupan realisasi dan hambatan tidak terlaksananya tindak lanjut dikomunikasikan kepada audite untuk memperoleh solusi perbaikan dan penyesuaian rencana tindak lanjut. 1.3 Hasil analisis dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait. 1.4 Laporan kepada pihak-pihak terkait hasil pemantauan didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas fungsi audit	2.1 Kesesuaian pelaksanaan program peningkatan kualitas fungsi audit dianalisis sesuai rencana program yang telah ditetapkan. 2.2 Laporan hasil evaluasi program peningkatan kualitas disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Hasil analisis dan evaluasi dapat mencakup analisis atas tindak lanjut yang telah direalisasikan dan yang belum direalisasikan serta membuat rekomendasi tindakan selanjutnya.
- 1.2 Pihak-pihak terkait dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi yang terkait dengan audit.
- 1.3 Didokumentasikan dengan memperhatikan pengelolaan dan pengarsipan, serta kerahasiaan data dan informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Perangkat pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
- 2.1.4 Mesin pencetak
- 2.1.5 Mesin pemindai

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Koneksi internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri melalui aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
 - 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
 - 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Profesional Praktik Audit Internal dari Institute of Internal Auditors (IIA) atau standar serupa
 - 4.2.2 *Internal audit charter* masing-masing Perusahaan Modal Ventura
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Khusus untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akuntansi atau akuntansi keuangan syariah
 - 3.1.2 Manajemen Risiko
 - 3.1.3 Tata kelola
 - 3.1.4 Aktivitas usaha dan produk modal ventura atau Modal Ventura Syariah
 - 3.1.5 Operasional Perusahaan Modal Ventura atau Modal Ventura Syariah
 - 3.1.6 Prinsip perlindungan konsumen
 - 3.1.7 *The International Professional Practices Framework (IPPF) of Internal Auditing* dari The Institute of Internal Auditors
 - 3.1.8 Metode dan teknik audit
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi administrasi perkantoran dan aplikasi pengolahan data yang lazim digunakan
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode dan teknik audit
 - 3.2.4 Menyusun temuan, kesimpulan, dan rekomendasi rencana tindak lanjut atas hasil audit
 - 3.2.5 Mengelola waktu (*time management*) dan mengorganisasikan pekerjaan dan perencanaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
 - 4.2 Objektif dalam mengevaluasi tindak lanjut hasil audit
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam mengolah data dan informasi
 - 4.4 Disiplin dalam mengadministrasikan laporan hasil pemantauan audit
 - 4.5 Independen dalam mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas fungsi audit
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis pelaksanaan tindak lanjut
 - 5.2 Ketepatan dalam melaporkan hasil analisis dan evaluasi

KODE UNIT : K.64PMV00.031.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Aspek Hukum

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis hasil identifikasi aspek hukum dan menyusun kesimpulan dan rekomendasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis hasil identifikasi aspek hukum	1.1 Data dan informasi terkait aspek hukum yang relevan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Hasil identifikasi aspek hukum dianalisis sesuai ketentuan dan prinsip hukum yang relevan.
2. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi	2.1 Kesimpulan dan rekomendasi hukum dirumuskan berdasarkan hasil analisis. 2.2 Kesimpulan dan rekomendasi hukum didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Data dan informasi terkait aspek hukum merupakan rujukan pada semua jenis data relevan dan informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis hukum secara efektif. Data dan informasi ini dapat mencakup berbagai sumber dan bentuk yang membantu dalam memahami, mengevaluasi, dan membuat keputusan berbasis hukum terkait dengan situasi atau masalah yang dihadapi. Berikut merupakan beberapa contoh dari data dan informasi yang terkait dalam analisis aspek hukum, yakni:

1.1.1 Dokumen dan kontrak.

1.1.2 Laporan dan catatan.

1.2 Identifikasi aspek hukum merupakan rujukan pada proses mengenali dan menentukan elemen-elemen hukum yang relevan dengan suatu situasi, kegiatan, atau transaksi dalam organisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua faktor hukum yang berpengaruh diidentifikasi sebelum pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Berikut beberapa langkah dalam identifikasi aspek hukum, yakni:

1.2.1 Reviu dokumen dan data terkait.

1.2.2 Analisis regulasi dan undang-undang terkait.

1.2.3 Reviu prosedur internal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran

2.1.4 Mesin pencetak

2.1.5 Mesin pemindai

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Koneksi internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait aspek hukum

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami peraturan yang relevan, teori, dan prinsip hukum
 - 3.1.2 Produk dan skema modal ventura

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi administrasi perkantoran dan aplikasi pengolahan data yang lazim digunakan
 - 3.2.3 Menganalisis secara kritis terhadap dokumen dan aspek hukum
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
 - 4.2 Objektif dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi hukum
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.4 Disiplin dalam mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis hasil identifikasi aspek hukum

KODE UNIT : K.64PMV00.032.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Hukum

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan penyelesaian dan mengevaluasi hasil penyelesaian masalah hukum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tindakan penyelesaian masalah hukum	1.1 Dokumen masalah hukum dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Hak dan kewajiban serta prinsip-prinsip yang relevan diidentifikasi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 1.3 Masalah hukum diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko. 1.4 Upaya penyelesaian hukum dilakukan berdasarkan klasifikasi tingkat risiko.
2. Mengevaluasi hasil penyelesaian masalah hukum	2.1 Hasil penyelesaian masalah hukum dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang relevan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Dampak penyelesaian masalah hukum terhadap risiko bisnis Perusahaan dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Laporan penyelesaian masalah hukum didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Dokumen masalah hukum merupakan rujukan pada semua rekaman dan dokumen yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi oleh organisasi. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk memahami konteks penuh dari masalah hukum, menyusun strategi penyelesaian, dan juga sebagai bukti dalam proses hukum jika diperlukan. Berikut jenis dokumen yang dapat meliputi namun tidak terbatas pada:

1.1.1 Dokumen-dokumen korporasi, dokumen pendirian, dan/atau dokumen organisasi Perusahaan.

1.1.2 Kontrak/perjanjian.

1.1.3 Bukti dan dokumentasi hukum sebagai pendukung.

1.2 Upaya penyelesaian hukum terbagi menjadi dua, yakni litigasi dan nonlitigasi.

1.3 Pihak-pihak yang relevan meliputi namun tidak terbatas pada departemen dalam Perusahaan, Pasangan Usaha, investor, Debitur, Nasabah, dan aparat penegak hukum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran

2.1.4 Mesin pencetak

2.1.5 Mesin pemindai

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 Rencana bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penyelesaian masalah hukum

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan yang relevan, teori, dan prinsip hukum
 - 3.1.2 Produk dan skema modal ventura
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi administrasi perkantoran dan aplikasi pengolah data yang lazim digunakan
 - 3.2.3 Menganalisis secara kritis terhadap dokumen dan aspek hukum
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dalam melakukan tindakan penyelesaian masalah hukum
 - 4.2 Objektif dalam mengevaluasi hasil penyelesaian masalah hukum

- 4.3 Cermat dan teliti dalam mengolah data dan informasi
 - 4.4 Disiplin dalam mendokumentasikan penyelesaian masalah hukum
 - 4.5 Bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.6 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak terkait
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam melakukan upaya penyelesaian hukum
 - 5.2 Ketepatan dalam mengevaluasi dampak penyelesaian masalah hukum

KODE UNIT : K.64PMV00.033.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Penyelesaian Masalah Hukum

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan rencana pemantauan tindak lanjut masalah hukum berdasarkan hasil laporan dan memantau implementasi tindak lanjut penyelesaian masalah hukum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan rencana pemantauan tindak lanjut masalah hukum berdasarkan hasil laporan penyelesaian masalah hukum	1.1 Masalah hukum, tingkat risiko, dan strategi penyelesaian masalah hukum diidentifikasi. 1.2 Langkah-langkah pemantauan tindak lanjut ditentukan sesuai hasil identifikasi.
2. Memantau implementasi tindak lanjut penyelesaian masalah hukum	2.1 Implementasi tindak lanjut penyelesaian masalah hukum dipantau sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2.2 Hasil implementasi tindak lanjut masalah hukum dievaluasi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2.3 Hasil pemantauan penyelesaian masalah hukum dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Identifikasi masalah hukum dapat merujuk pada dokumen-dokumen dasar perikatan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Perjanjian pembiayaan dan/atau perjanjian penyertaan.
 - 1.1.2 Bukti dan dokumentasi hukum lainnya sebagai dokumen pendukung.
 - 1.2 Tingkat risiko yang terkait merupakan risiko hukum yang dinilai berdasarkan risiko yang dapat timbul sebagai akibat dari kelemahan aspek hukum meliputi namun tidak terbatas pada dalam dokumen dasar perikatan dan/atau adanya tuntutan hukum terkait perikatan tersebut.
 - 1.3 Strategi penyelesaian masalah hukum dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur Perusahaan Modal Ventura.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi administrasi perkantoran
 - 2.1.4 Mesin pencetak
 - 2.1.5 Mesin pemindai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya
 - 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 Rencana bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Code of conduct* dari Perusahaan Modal Ventura (PMV)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pemantauan masalah hukum

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis Perusahaan terkait.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan yang relevan, teori, dan prinsip hukum
 - 3.1.2 Produk dan skema modal ventura
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dengan bahasa yang baik dan benar
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi administrasi perkantoran dan aplikasi pengolahan data yang lazim digunakan
 - 3.2.3 Menganalisis secara kritis terhadap dokumen dan aspek hukum
 - 3.2.4 Mengambil keputusan terkait penyelesaian masalah hukum
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
 - 4.2 Objektif dalam memantau implementasi tindak lanjut penyelesaian masalah hukum
 - 4.3 Cermat dan tepat dalam mengolah data dan informasi
 - 4.4 Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - 4.5 Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan langkah-langkah pemantauan tindak lanjut
 - 5.2 Ketepatan dalam mengevaluasi hasil implementasi tindak lanjut masalah hukum

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkananya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Perusahaan Modal Ventura maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI